

**STUDI KOMPARASI PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN
JAMINAN GADAI DAN FIDUSIA PADA PERUSAHAAN UMUM
PEGADAIAN KANTOR CABANG GONDANG KABUPATEN SRAGEN**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**oleh
Adhityo Bagus Prakoso
NIM. E0004059**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (skripsi)

**STUDI KOMPARASI PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN
JAMINAN GADAI DAN FIDUSIA PADA PERUSAHAAN UMUM
PEGADAIAN KANTOR CABANG GONDANG KABUPATEN SRAGEN**

Disusun oleh :

ADHITYO BAGUS PRAKOSO

NIM : E. 0004059

Disetujui untuk dipertahankan

Dosen Pembimbing

TUHANA, S.H., M.Si.

NIP. 132 162 557

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**STUDI KOMPARASI PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN
JAMINAN GADAI DAN FIDUSIA PADA PERUSAHAAN UMUM
PEGADAIAN KANTOR CABANG GONDANG KABUPATEN SRAGEN**

Disusun oleh:

ADHITYO BAGUS PRAKOSO

NIM: E0004059

Telah diterima dan dipertahankan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 31 Juli 2008

TIM PENGUJI

1. Hernawan Hadi, S.H., M.Hum. :
Ketua
2. Diana Tantri, S.H., M.Hum. :
Sekretaris
3. Tuhana, S.H., M.Si. :
Anggota

Mengetahui
Dekan,**(Mob. Jamin, S.H., M.Hum)****NIP. 131570154**

MOTTO :

- 1. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. (Amsal 12:27)**
- 2. Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu (Matius 6:33)**
- 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. (Yeremia 17:7)**

Persembahan :

- 1. Ayah dan Ibu**
- 2. Adik Nia**
- 3. Saudara dan sahabat**
- 4. Almamater**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menganugerahkan keselamatan dan mencurahkan kasih setiaNya bagi penulis. Bersyukur atas hikmat dan pengetahuan yang telah dikaruniakanNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan hukum (skripsi) dengan judul “STUDI KOMPARASI PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN GADAI DAN FIDUSIA PADA PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN KANTOR CABANG GONDANG KABUPATEN SRAGEN”

Adapun tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk memperoleh derajat sarjana dan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penyusunan penulisan ini dapat terwujud berkat bantuan dari berbagai pihak yang selalu memberikan bimbingan, dukungan, semangat dan berbagi pengetahuan. Dengan diselesaikannya skripsi ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Syamsul Hadi, Sp. Kj. Selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta;
2. Bapak Moh. Jamin, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
3. Bapak Bambang Joko S, S.H., selaku Pembimbing Akademik penulis;
4. Bapak Ambar Budi S, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata
5. Bapak Tuhana, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih telah meluangkan waktu dengan kesabaran dalam memberikan bimbingan, ilmu, nasehat dan arahan kepada penulis.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
7. Pengelola Penulisan Hukum (PPH) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin penulisan hukum ini;
8. Bapak Kiswanto, selaku Sekretaris bagian HUMAS Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Wilayah Surakarta yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian dan memperoleh data-data.

9. Bapak Sriyadi, selaku Kepala Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Gondang yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dan mencari data-data.
10. Seluruh staff dan pegawai Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Gondang yang telah membantu memberikan informasi dan data yang diperlukan penulis.
11. Semua Pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan, namun demikian kiranya masih dapat memberi manfaat bagi perkembangan kajian keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya, serta almamater Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Surakarta, 14 Juli 2008

Penulis

Adhityo Bagus Prakoso

ABSTRAK

ADHITYO BAGUS PRAKOSO, E0004059, penulisan hukum dengan judul **STUDI KOMPARASI PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN GADAI DAN FIDUSIA PADA PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN KANTOR CABANG GONDANG KABUPATEN SRAGEN**, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2008.

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai bagaimana komparasi prosedur pemberian kredit dengan jaminan gadai dan fidusia, komparasi mekanisme penyelesaian kredit macet dengan jaminan gadai dan fidusia dan hambatan yang muncul dalam penyelesaian kredit macet dengan jaminan gadai dan fidusia pada Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Gondang serta upaya mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui komparasi prosedur pemberian kredit dengan jaminan gadai dan fidusia serta mengetahui komparasi mekanisme penyelesaian kredit macet dengan jaminan gadai dan fidusia dan mengetahui hambatan-hambatan yang muncul dalam penyelesaian kredit macet dengan jaminan gadai dan fidusia pada Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Gondang serta upaya mengatasi hambatan tersebut.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empirik yang bersifat deskriptif. Jenis data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dikumpulkan dengan cara wawancara dengan pegawai Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Gondang, literatur-literatur, himpunan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hasil penelitian yang kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif.

Komparasi prosedur pemberian kredit dengan jaminan gadai dan fidusia pada Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Gondang yaitu adanya perbedaan pada uji kelayakan usaha, objek barang yang dijamin, pendaftaran benda jaminan dan kedudukan secara fisik benda jaminan. Komparasi mekanisme penyelesaian kredit macet dengan jaminan gadai dan fidusia pada Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Gondang yaitu apabila benda itu dijamin dengan jaminan gadai maka penyelesaiannya dengan cara lelang barang, sedangkan apabila dengan jaminan fidusia maka diawali dengan tindakan persuasif, mengirimkan surat peringatan dan penarikan barang jaminan untuk dilelang atau penjualan di bawah tangan. Hambatan yang muncul dalam penyelesaian kredit macet dengan jaminan gadai pada Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Gondang yaitu adanya barang hasil kejahatan yang menjadi benda jaminan, upaya yang dilakukan kepala cabang berhak menolak apabila benda dicurigai merupakan hasil kejahatan dan berkoordinasi dengan aparat hukum dan tunduk kepada proses peradilan. Hambatan yang muncul dalam penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia pada Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Gondang adalah adanya barang hasil kejahatan yang menjadi benda jaminan dan penipuan oleh nasabah dengan mengatakan benda jaminan belum dikenai hak yang melekat, dan nasabah berusaha menghalangi penarikan benda jaminan. Upaya yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan aparat hukum dan tunduk kepada proses peradilan, peningkatan sumber daya manusia yang melakukan analisis dan dilakukan terlebih dahulu penelitian secara fisik di lapangan, investigasi kredit dan analisis keuangan, memberikan argumentasi yang kuat bahwa penarikan benda jaminan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, jika perlu meminta bantuan aparat penegak hukum.

Implikasi teoritis dalam penelitian hukum ini adalah dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan antara penyelesaian kredit macet dengan jaminan gadai dan fidusia pada Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Gondang. Implikasi praktisnya adalah hasil penelitian hukum ini memberikan data dan informasi mengenai perbandingan pelaksanaan penyelesaian kredit macet dengan sistem gadai dan sistem fidusia di Perusahaan Umum Pegadaian, dan juga sebagai bahan perbandingan dan bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan penyelesaian kredit macet Perusahaan Umum Pegadaian.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika skripsi	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Kerangka Teori	15
1. Tinjauan Tentang Perbandingan Hukum	15
a. Pengertian Perbandingan Hukum	15
b. Manfaat Perbandingan Hukum	16
2. Tinjauan Tentang Perjanjian	16
a. Pengertian Perjanjian	16
b. Syarat-syarat Perjanjian	18
c. Asas-asas Perjanjian	21
d. Akibat Hukum Sahnya Perjanjian	23
e. Wanprestasi	23
f. Hapusnya Perjanjian	25
3. Tinjauan Tentang Kredit	26
a. Pengertian Kredit	26
b. Unsur-unsur Kredit	27

c. Fungsi Kredit	28
d. Jenis-jenis Kredit	28
e. Kredit Macet	30
4. Tinjauan Tentang Jaminan	31
a. Pengertian Jaminan	31
b. Syarat-Syarat Jaminan	32
c. Jenis-Jenis Jaminan	33
5. Tinjauan Tentang Fidusia.....	34
a. Pengertian Fidusia	34
b. Sifat Jaminan Fidusia	35
c. Hakikat Jaminan Fidusia	35
d. Ruang Lingkup Fidusia	36
e. Objek Jaminan Fidusia	36
f. Pembebanan Jaminan Fidusia	36
g. Pendaftaran Jaminan Fidusia	37
h. Hapusnya Jaminan Fidusia	38
6. Tinjauan Tentang Gadai	39
a. Pengertian Gadai	39
b. Sifat-sifat Gadai	40
c. Hapusnya Gadai	42
B. Kerangka Pemikiran	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Hasil Penelitian	45
B. Pembahasan	55
1. Perbandingan Mekanisme Pemberian Kredit dengan Menggunakan Jaminan Gadai dan Fidusia di Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Gondang Kabupaten Sragen	55
2. Perbandingan Mekanisme Penyelesaian Kredit Macet dengan Menggunakan Jaminan Gadai dan Fidusia di Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Gondang Kabupaten Sragen	68
3. Hambatan yang tumbuh dalam penyelesaian kredit macet dengan jaminan gadai dan fidusia pada Perusahaan Umum Pegadaian Kantor	

Cabang Gondang Kabupaten Sragen dan upaya mengatasi hambatan tersebut	75
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, hal ini tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Demi mewujudkan tujuan tersebut perlu memperhatikan pembangunan di berbagai bidang termasuk di bidang ekonomi dan keuangan. Tercapainya kesejahteraan masyarakat diperlukan pembangunan di bidang ekonomi, sebab dengan kuatnya perekonomian suatu negara berakibat pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat, semakin berkembangnya pembangunan maka kebutuhan masyarakat terhadap dana guna menggerakkan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat. Oleh karena itu muncullah kegiatan pembiayaan, tujuannya adalah menyalurkan dana kepada masyarakat untuk kegiatan pembiayaan ekonominya.

Kegiatan pembiayaan biasa dilakukan oleh lembaga pembiayaan maupun lembaga keuangan. Kegiatan lembaga pembiayaan lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, sedangkan lembaga keuangan lebih menekankan pada fungsi keuangan yaitu jasa keuangan pembiayaan dan jasa keuangan bukan pembiayaan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga pembiayaan adalah bagian dari lembaga keuangan juga (Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000 : 8).

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa secara garis besar lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi tiga yaitu lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan lembaga pembiayaan. Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat.

Salah satu bentuk dari lembaga keuangan bukan bank adalah Perusahaan Umum Pegadaian. Perusahaan Umum Pegadaian adalah salah

satu bentuk lembaga pembiayaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas yang berpenghasilan rendah. Pegadaian menyalurkan dananya kepada masyarakat yang membutuhkan dengan bunga yang relatif rendah dan pelayanan yang cepat. Dana tersebut biasanya digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, misalnya biaya pendidikan anak di awal tahun ajaran, biaya pengobatan bagi keluarga yang sakit, biaya kebutuhan idul fitri dan lain-lain.

Perusahaan Umum Pegadaian adalah salah satu bentuk lembaga pembiayaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan rendah yang membutuhkan dana dalam waktu segera (Abdulkadir M dan Rilda M, 2000 : 105).

Perusahaan Umum Pegadaian bertujuan untuk membantu golongan masyarakat ekonomi lemah dalam mengatasi kesulitan dana yang dibutuhkan segera. Perusahaan Umum Pegadaian juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lapisan bawah yang berpenghasilan rendah dengan mencegah dan menghindari praktek lintah darat dan pegadaian gelap dengan bunga yang tinggi.

Perusahaan Umum Pegadaian melaksanakan kegiatan pembiayaan dengan pemberian pinjaman kepada masyarakat. Pinjaman tersebut ditawarkan Perusahaan Umum Pegadaian kepada masyarakat dalam bentuk produk-produk perkreditan antara lain, yaitu: Kredit Cepat Aman (KCA), Kredit Tunda Jual Komoditas Pertanian (Gadai Gabah), Kredit Usaha Rumah Tangga (KRISTA), Kredit Ansuran Sistem Gadai (KRASIDA), Kredit Ansuran Sistem Fidusia (KREASI) dan *rahn* (Gadai Syariah).

Salah satu produk dari Perusahaan Umum Pegadaian adalah KREASI dan KRASIDA. KREASI (Kredit Ansuran Sistem Fidusia) adalah pemberian pinjaman dengan sistem fidusia yang ditujukan bagi masyarakat pengusaha mikro dan kecil, dengan menyalurkan dana kredit cepat, murah, serta mudah dalam pengurusannya dan menggunakannya sistem fidusia. KRASIDA (Kredit Ansuran Sistem Gadai) merupakan pemberian pinjaman kepada masyarakat pengusaha Mikro dan Kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai dengan

pengembalian pinjaman dilakukan melalui mekanisme angsuran (www.Pegadaian.or).

Penggunaan sistem gadai di dalam Perusahaan Umum Pegadaian tentu saja berbeda dengan penggunaan sistem fidusia. Salah satu perbedaannya adalah pada sistem gadai penguasaan benda yang menjadi objek jaminan ada pada kreditur, sedangkan pada sistem fidusia penguasaan benda yang menjadi objek jaminan tetap berada pada penguasaan debitur berdasarkan atas dasar kepercayaan. Oleh karena dasar dari pemberian kredit dengan jaminan fidusia adalah atas dasar kepercayaan, maka dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia harus terlebih dahulu melewati uji analisis kelayakan usaha dari calon nasabah Perusahaan Umum Pegadaian.

Perbedaan lainnya adalah dalam hal apabila terjadi wanprestasi dimana debitur tidak mampu membayar kewajibannya kepada kreditur. Penyelesaian kredit macet dengan sistem gadai maka eksekusi dengan cara lelang dapat mudah dilakukan karena barang jaminan ada pada penguasaan kreditur dan atas dasar kepercayaan, berbeda dengan sistem gadai dimana barang jaminan ada pada kekuasaan debitur, sehingga harus melalui beberapa prosedur terlebih dahulu sebelum dilakukan lelang.

Berdasarkan alasan tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana perbandingan prosedur pemberian kredit dengan jaminan gadai dan fidusia, dan juga bagaimana perbandingan mekanisme penyelesaian kredit macet dengan jaminan gadai dan fidusia. Hambatan apa yang muncul dalam penyelesaian kredit macet dengan jaminan gadai dan fidusia tersebut merupakan hal yang menarik untuk diteliti. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengambil judul "STUDI KOMPARASI PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN GADAI DAN FIDUSIA PADA PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN KANTOR CABANG GONDANG KABUPATEN SRAGEN"

B. PERUMUSAN MASALAH

Untuk membatasi adanya perluasan masalah, pengertian yang kabur dan pembahasan masalah yang tidak sesuai dengan persoalan, maka

diperlukan suatu perumusan masalah. Atas dasar latar belakang tersebut penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan prosedur pemberian kredit dengan jaminan gadai dan fidusia pada Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Gondang Kabupaten Sragen?
2. Bagaimana perbandingan mekanisme penyelesaian kredit macet dengan jaminan gadai dan fidusia pada Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Gondang Kabupaten Sragen?
3. Hambatan apa yang muncul dalam penyelesaian kredit macet dengan jaminan gadai dan fidusia pada Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Gondang Kabupaten Sragen dan bagaimana upaya mengatasi hambatan tersebut?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui perbandingan prosedur pemberian kredit dengan jaminan gadai dan fidusia pada Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Gondang Kabupaten Sragen.
 - b. Untuk mengetahui perbandingan mekanisme penyelesaian kredit macet dengan jaminan gadai dan fidusia pada Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Gondang Kabupaten Sragen.
 - c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang muncul dalam penyelesaian kredit macet dengan jaminan gadai dan fidusia pada Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Gondang Kabupaten Sragen dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.
2. Tujuan Subjektif
 - a. Dapat memberikan data dan informasi yang lengkap dan jelas sebagai bahan dalam penyusunan penulisan hukum, sebagai persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

- b. Menambah, memperluas, memperdalam, dan mengembangkan pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman aspek hukum dalam teori dan praktek yang berguna bagi penulis.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atas permasalahan dilihat dari sudut teori.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan sebagai bahan referensi di bidang karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum.
- c. Penelitian ini juga merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah kemampuan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan data dan informasi mengenai perbandingan pelaksanaan penyelesaian kredit macet dengan jaminan gadai dan fidusia di Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Gondang Kabupaten Sragen.
- b. Sebagai bahan perbandingan dan bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan penyelesaian kredit macet di Perusahaan Umum Pegadaian.

E. METODE PENELITIAN

Kata metodologi berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, namun menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan sebagai berikut (Soerjono Soekanto, 1986 : 5):

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.
2. Suatu tehnik yang umum bagi ilmu pengetahuan.
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Penelitian adalah suatu usaha yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut (Soerjono Soekanto, 1986 : 2).

Metode penelitian yang sesuai diperlukan untuk mendapatkan data dan penelitian yang bulat dan utuh dalam rangka memberikan uraian dan gambaran mengenai pelaksanaan penyelesaian kredit macet dengan jaminan gadai dan fidusia di Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Gondang Kabupaten Sragen.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 1986 : 52). Penelitian ini mengkaji perbandingan prosedur pemberian kredit dengan jaminan gadai dan fidusia di Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Gondang Kabupaten Sragen, pelaksanaan penyelesaian kredit macet dengan jaminan gadai dan fidusia di Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Gondang Kabupaten Sragen, hambatan-hambatan

dalam pelaksanaan penyelesaian kredit macet dengan jaminan gadai dan fidusia di Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Gondang serta upaya dalam mengatasi hambatan tersebut.

2. Sifat Penelitian

Ditinjau dari sifatnya, penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian diskriptif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian diskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Maksud dari penelitian diskriptif ini adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 1986 :10). Dalam penelitian ini mendeskripsikan perbandingan prosedur pemberian kredit dengan jaminan gadai dan fidusia di Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Gondang Kabupaten Sragen, perbandingan pelaksanaan penyelesaian kredit macet dengan jaminan gadai dan fidusia di Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Gondang Kabupaten Sragen, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian kredit macet dengan jaminan gadai dan fidusia di Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Gondang Kabupaten Sragen serta upaya dalam mengatasi hambatan tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Lexy J. Moleong, 1986 : 6). Menurut Soerjono Soekanto pendekatan kualitatif adalah merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden

secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata (Soerjono Soekanto, 1986 : 32).

4. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Sumber data primer mencakup para pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh dari lokasi penelitian yaitu Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Gondang Kabupaten Sragen. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan cara wawancara dengan Bapak Sriyadi yaitu Kepala Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Gondang Kabupaten Sragen.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya tetapi melalui sumber lain. Data ini diambil dari kajian pustaka berbagai buku dan bahan acuan lainnya, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, arsip dan hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari peraturan-peraturan terkait berupa :

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.
- 3) Surat Edaran Nomor: 4/ Lb. 1. 00.221/ 2001 Tentang Buku Pedoman Standar Pelayanan Kantor Cabang.
- 4) Surat Edaran Nomor: 11/ US. 2. 00/ 2005 Tentang Pedoman Operasional Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI).

- 5) Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pegadaian Nomor: Opp. 2/ 67/ 5 Tentang Pedoman Operasional Kantor Cabang Perusahaan Umum Pegadaian.

5. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dimana data dapat diperoleh dan digunakan untuk penelitian. Dalam penelitian ini sumber data dapat digolongkan menjadi dua yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari para pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini sumber data primer yaitu Bapak Sriyadi yaitu Kepala Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Gondang Kabupaten Sragen.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sejumlah keterangan atau fakta yang secara tidak langsung diperoleh. Sumber data ini bersifat melengkapi sumber data sekunder meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan-peraturan terkait berupa :

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.
- 3) Surat Edaran Nomor: 4/ Lb. 1. 00.221/ 2001 Tentang Buku Pedoman Standar Pelayanan Kantor Cabang.
- 4) Surat Edaran Nomor: 11/ US. 2. 00/ 2005 Tentang Pedoman Operasional Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI).

- 5) Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pegadaian Nomor: Opp. 2/ 67/ 5 Tentang Pedoman Operasional Kantor Cabang Perusahaan Umum Pegadaian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh data dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan skripsi ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab atau komunikasi langsung melalui percakapan dengan responden yaitu pihak-pihak yang terkait langsung dengan objek yang diteliti. Pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini adalah pegawai Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Gondang Kabupaten Sragen, salah satunya bapak Sriyadi.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan "*content analysis*" (Soerjono Soekanto, 1986 : 21). Studi dokumen ini berguna mendapat landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data terkumpul dari peraturan-peraturan terkait berupa :


- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.
- 3) Surat Edaran Nomor: 4/ Lb. 1. 00.221/ 2001 Tentang Bku Pedoman Standar Pelayanan Kantor Cabang.


- 4) Surat Edaran Nomor: 11/ US. 2. 00/ 2005 Tentang Pedoman Operasional Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI).
- 5) Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pegadaian Nomor: Opp. 2/ 67/ 5 Tentang Pedoman Operasional Kantor Cabang Perusahaan Umum Pegadaian.

7. Teknik Analisis Data

Hal yang penting dalam penelitian setelah data terkumpul adalah teknik analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data (Lexy J. Moleong, 1993 : 280). Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif sehingga teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif menurut Sutopo adalah upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus. Model analisis yang digunakan penulis adalah model analisis interaktif yaitu data yang terkumpul dianalisis melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan kemudian menarik kesimpulan. Selain itu dilakukan pula suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga data yang terkumpul berhubungan dengan lainnya secara sistematis (HB. Sutopo, 1988 : 37).

Sehubungan dengan model interaktif (*Interactive model of analysis*) diatas, HB Sutopo menyajikan skema analisis data sebagai berikut :





Dari bagan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data (kasar) yang ada dalam *fieldnote*. Reduksi data juga merupakan bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan (HB. Sutopo, 1988 : 35).

b. Sajian Data

Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan (HB. Sutopo, 1988 : 35).

c. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan analisis yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari awal pengumpulan data, seorang analis kualitatif harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang dia temui dengan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan proposisi-proposisi. Kesimpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya makna data harus diuji kebenarannya supaya kesimpulan yang diambil menjadi lebih kokoh (HB. Sutopo, 1988:36).

F. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

Penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori tentang tinjauan tentang Perbandingan Hukum, tinjauan tentang Perjanjian, tinjauan tentang Kredit, tinjauan tentang Jaminan, tinjauan tentang Fidusia, tinjauan tentang Gadai.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang :

- A. Perbandingan prosedur pemberian kredit dengan jaminan gadai dan fidusia pada Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Gondang Kabupaten Sragen.
- B. Perbandingan mekanisme penyelesaian kredit macet dengan jaminan gadai dan fidusia pada Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Gondang Kabupaten Sragen.
- C. Hambatan yang muncul dalam penyelesaian kredit macet dengan jaminan gadai dan fidusia pada Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Gondang Kabupaten Sragen dan bagaimana upaya mengatasi hambatan tersebut.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan-kesimpulan yang didapat dan diambil dari penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Perbandingan Hukum

a. Pengertian Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum merupakan suatu metode yang bertitik tolak dari perbandingan sebagai suatu cara. Secara sederhana perbandingan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengidentifikasi terhadap persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih gejala tertentu (Soerjono Soekanto, 1979: 10).

Menurut pendapat L. J. van Appeldoorn dalam bukunya Soerjono Soekanto yang berjudul Perbandingan Hukum menyatakan bahwa objek dari ilmu-ilmu hukum adalah hukum sebagai gejala kemasyarakatan. Hal ini tidaklah semata-mata berarti bahwa ilmu-ilmu hukum menyusun deskripsi mengenai apa yang menjadi ruang lingkungannya. Ilmu hukum juga bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara gejala hukum dan gejala sosial lainnya, untuk mencapai tujuan itu salah satunya dipergunakan metode perbandingan hukum (Soerjono Soekanto, 1979 : 26).

Menurut Sunarjati perbandingan hukum sebagai sebuah metode penelitian dapat diartikan sebagai metode untuk membanding-bandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institution*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum, yang kurang lebih sama dari sistem hukum yang lain. Dengan membandingkan maka kita dapat menemukan unsur-unsur persamaan, tetapi juga unsur perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut (Sunarjati Hartono, 1991 : 1).

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa perbandingan hukum merupakan suatu metode untuk membandingkan antar dua atau lebih sistem hukum dan atau fakta-fakta hukum yang berbeda untuk mencari persamaan-persamaan atau perbedaan-perbedaan dari sistem-sistem hukum dan atau fakta-fakta hukum tersebut.

b. Manfaat Perbandingan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto kegunaan-kegunaan dari perbandingan hukum antara lain adalah: (Soerjono Soekanto, 1979: 62)

- 1) Memberikan pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan antara berbagai bidang tata hukum dan pengertian-pengertian dasarnya.
- 2) Perbandingan hukum dapat memberikan bahan-bahan tentang faktor-faktor hukum apakah yang perlu dikembangkan atau dihapuskan secara berangsur-angsur demi integrasi masyarakat, terutama pada masyarakat majemuk seperti Indonesia.
- 3) Dengan pengembangan perbandingan hukum maka ditemukan pemecahan-pemecahan terhadap masalah-masalah hukum dengan tepat.

2. Tinjauan tentang Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan Indonesia yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku III tentang Perikatan. Namun didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menyebutkan secara rinci tentang pengertian, tetapi dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang.

Perikatan berasal dari bahasa Belanda “*verbinten*”, perikatan adalah hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang lain yang berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan (Abdulkadir Muhammad, 2000 : 198). Menurut Subekti perikatan mempunyai arti, “Perikatan adalah suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara dua pihak dimana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu” (Subekti, 1987 : 1).

Suatu perikatan timbul karena adanya hubungan hukum yang berupa keadaan, kejadian, yang mengikat dua pihak yaitu pihak debitur dan kreditur dimana pihak kreditur berhak untuk menuntut prestasi dan pihak debitur harus memenuhi tuntutan prestasi tersebut. Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Dari perumusan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian adalah perjanjian yang melahirkan perikatan, dengan kata lain perjanjian adalah sumber dari perikatan. Tetapi menurut Abdulkadir Muhammad rumusan pasal yang mendefinisikan tentang perjanjian ini memiliki beberapa kelemahan yaitu (Abdulkadir Muhammad, 2000 : 224) :

- 1) Hanya menyangkut sepihak saja, padahal seharusnya mengikat dua pihak karena ada *consensus* dari dua pihak.
- 2) Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus, seharusnya memakai istilah persetujuan karena perbuatan termasuk tindakan penyelenggaraan kepentingan, sehingga seharusnya memakai istilah konsensus.

- 3) Pengertian perjanjian terlalu luas, yang dimaksud perjanjian seharusnya hubungan antara debitur dan kreditur mengenai harta kekayaan.
- 4) Tanpa menyebut tujuan, dalam suatu perjanjian seharusnya menyebutkan tujuan mengadakan perjanjian.

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan (Abdulkadir Muhammad, 2000 : 225).

Berdasarkan uraian tersebut penulis menyimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa yang menimbulkan hubungan hukum antara dua pihak, dimana pihak satu berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut.

b. Syarat-syarat Perjanjian

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila perjanjian tersebut memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang mempunyai akibat hukum. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian adalah : (Abdulkadir Muhammad, 2000 : 228)

- 1) Ada kesepakatan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian.

Sepakat adalah persesuaian kehendak (konsensus) antara para pihak yang mengadakan perjanjian, dengan kata lain segala hal yang tercantum dalam perjanjian merupakan kehendak bersama para pihak. Sebelum ada persetujuan biasanya para pihak mengadakan perundingan mengenai objek perjanjian dan syarat perjanjian. Persesuaian kehendak itu sifatnya bebas, artinya tidak ada paksaan, tekanan dari pihak manapun, betul-betul atas kemauan sukarela para pihak, juga tidak ada kekhilafan dan penipuan. Persetujuan kehendak tidak boleh ada ancaman atau paksaan, baik dengan kekerasan jasmani maupun dengan menakut-nakuti. "Paksaan telah terjadi apabila perbuatan itu dapat menimbulkan sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata" (Pasal 1324 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Tetapi kekhilafan ini tidak mengakibatkan suatu perjanjian batal apabila kekhilafan terjadi mengenai hakekat benda yang menjadi pokok perjanjian (Pasal 1322 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Berdasarkan uraian tersebut penulis menyimpulkan bahwa suatu perjanjian harus dari persetujuan para pihak yang membuat perjanjian tersebut, tidak boleh ada paksaan, ancaman atau penipuan dengan memberikan keterangan palsu atau tidak benar untuk tujuan mempengaruhi seseorang untuk menyetujui isi dari perjanjian.

- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan hukum. Seorang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum jika orang tersebut telah dewasa, batas usia dewasa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah 21 tahun atau sudah kawin.

Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan batasan mengenai orang yang tidak cakap untuk menjadi subjek hukum atau tidak cakap membuat perjanjian yaitu :

- a) Orang-orang yang belum dewasa.
- b) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.
- c) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang perjanjian-perjanjian tertentu.

3) Ada suatu hal tertentu;

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus mempunyai bentuk yang tertentu atau jenis tertentu. Dalam perjanjian kredit, yang menjadi objek perjanjian telah ditentukan dengan jelas yaitu uang yang besarnya telah ditentukan dengan pasti.

4) Ada suatu sebab yang halal (*causa*).

Kata "*causa*" berasal dari bahasa latin artinya "sebab" yang artinya sesuatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebab yang halal tidak menunjuk tentang pengertian bahwa sebab itu mendorong orang membuat perjanjian tetapi menunjuk dalam arti isi perjanjian tersebut, yang

menggambarkan tujuan yang dicapai oleh para pihak. Suatu sebab tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Syarat kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subjektif karena menyangkut pelakunya atau subjeknya, sedangkan syarat adanya suatu hal dan sebab yang halal merupakan syarat objektif karena menyangkut objeknya. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat diatas maka perjanjian tersebut tidak diakui secara hukum. Apabila syarat subjektifnya tidak dipenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan oleh salah satu pihak, sedangkan apabila syarat objektifnya tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak ada. Suatu perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat yang sah sesuai ketentuan undang-undang maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

c. Asas-asas Perjanjian

Pembuatan perjanjian selain harus memperhatikan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, juga harus memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian supaya tujuan perjanjian tersebut dapat tercapai. Asas-asas perjanjian yang dimaksud adalah :

1) Asas Kebebasan Berkontrak.

Asas ini tercantum dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam pasal ini berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Asas ini menjelaskan bahwa semua orang bebas untuk membuat perjanjian apa saja, dan dengan siapa perjanjian itu dibuat. Dalam perjanjian para pihak juga diperbolehkan menentukan ketentuan-ketentuan sendiri yang berlaku dalam perjanjian itu demi kepentingan para pihak. Terhadap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kebebasan diatas mempunyai pembatasan-pembatasan yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

2) Asas Itikad Baik.

Asas ini tertuang dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik dibagi menjadi dua, yaitu :

- a) Itikad baik subjektif, yaitu menyangkut apa yang terletak pada sikap batin seseorang dalam melaksanakan perjanjian yang telah dibuat.
- b) Itikad baik objektif, yaitu menyangkut pelaksanaan perjanjian itu yaitu bahwa pelaksanaan perjanjian harus diadakan atas dasar norma kepatutan ataupun norma yang berlaku di dalam masyarakat.

3) Asas Konsensual.

Asas konsensual adalah perjanjian itu timbul sejak saat tercapainya kata sepakat (*consensus*) antara para pihak mengenai pokok perjanjian dan sejak saat itu juga perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya. Dengan begitu suatu perjanjian tidak bisa diputus oleh salah satu pihak melainkan berdasarkan kesepakatan para pihak atau alasan undang-undang yang dinyatakan cukup untuk itu.

4) Asas Kepribadian

Asas kepribadian menyatakan bahwa seseorang hanya diperbolehkan mengikatkan diri untuk kepentingan dirinya sendiri dalam suatu perjanjian. Asas ini terdapat dalam Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri. Maksud dari pasal ini adalah seorang tidak dapat mengikatkan dirinya untuk orang lain kecuali ada kuasa untuk itu, jadi suatu perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya bukan orang lain.

d. Akibat Hukum Sahnya Perjanjian

Menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa:

“(1) semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

(2) tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

(3) suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Secara sah berarti bahwa perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Semua perjanjian yang dibuat secara sah adalah mengikat para pihak.

e. Wanprestasi

Perjanjian merupakan peristiwa dimana kedua belah pihak saling berjanji satu sama lain untuk melaksanakan sesuatu. Suatu perjanjian menimbulkan sebuah perikatan dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan pihak lain wajib melakukan kewajibannya memenuhi tuntutan itu. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perjanjian timbul prestasi dan kontraprestasi dari masing-masing pihak.

Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pengelompokan berdasar wujud atau isi perikatan, yaitu (J. Satrio, 1999 : 50):

- 1) Prestasi untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu.
- 2) Prestasi untuk berbuat sesuatu.
- 3) Prestasi untuk tidak berbuat sesuatu.

Keadaan dimana salah satu pihak tidak melakukan prestasinya atau gagal melakukan prestasinya dalam suatu perjanjian disebut wanprestasi.

Menurut Subekti, wanprestasi tersebut dapat berupa empat macam yaitu:

- 1) Tidak melaksanakan apa yang disanggupi untuk dilaksanakannya.
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- 3) Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi terlambat.
- 4) Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakan (Subekti, 1987 : 45).

Debitur dinyatakan lalai apabila ia telah dinyatakan lalai dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis itu (Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Surat perintah tersebut berarti surat peringatan resmi dari pengadilan, sedangkan akta sejenis adalah sebagai suatu peringatan atau teguran baik tertulis maupun lisan, dengan syarat cukup tegas menyatakan debitur supaya prestasi dilaksanakan dalam waktu secepatnya.

Debitur yang sudah diperingatkan dan tetap tidak mau melaksanakan prestasinya, maka ia berada dalam keadaan lalai dan dapat dikenakan sanksi-sanksi yaitu dapat berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian dan peralihan risiko (Subekti, 1987 : 49-55).

1) Ganti Rugi

Ganti rugi diperinci dalam tiga hal yaitu rugi, biaya dan bunga. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang milik kreditur yang disebabkan oleh kelalaian debitur. Yang dimaksud biaya adalah segala pengeluaran yang dikeluarkan salah satu pihak. Sedangkan yang dimaksud bunga adalah kehilangan keuntungan yang sudah dihitung kreditur.

2) Pembatalan Perjanjian

Pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak untuk kembali pada keadaan seperti sebelum perjanjian diadakan, hal ini seperti diatur dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3) Peralihan Risiko

Peralihan risiko berarti bahwa peralihan kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian.

f. Hapusnya Perjanjian

R. Setiawan menyatakan bahwa hapusnya perjanjian dapat dikarenakan beberapa hal, yaitu: (R. Setiawan, 1978 : 68-69)

- 1) Ditentukan oleh para pihak.
- 2) Undang-undang menentukan batas waktu perjanjian.
- 3) Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka perjanjian hapus.
- 4) Pernyataan pemberhentian perjanjian (*opzegging*).
- 5) Perjanjian hapus karena putusan hakim.
- 6) Perjanjian berakhir karena tujuan telah tercapai.
- 7) Perjanjian berakhir atas persetujuan para pihak (*herroeping*).

2. Tinjauan Tentang Kredit

a) Pengertian Kredit

Kata “kredit” berasal dari bahasa Romawi “*credere*” yang artinya percaya (Belanda: *vetrowen*, Inggris: *believe, trust, or convidence*). Dapat disimpulkan bahwa kredit diberikan (kreditur) kepada pihak lain (debitur) atas dasar kepercayaan bahwa penerima kredit dapat memenuhi segala kewajiban sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama.

Menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata, pengertian kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak

(kreditur atau pemberi kredit) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak (Veithzal Rivai dan Andria Permata, 2006 : 1)

Menurut O.P. Simorangkir, kredit diartikan pemberian prestasi (uang atau barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang terjadi pada waktu yang datang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 ayat (11) memberikan definisi: "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian kredit adalah penyediaan uang, barang atau jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara debitur dan kreditur dengan harapan bahwa debitur memenuhi segala kewajibannya kepada kreditur di masa yang datang.

b) Unsur-Unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan. Hal ini berarti bahwa pemberi kredit benar-benar yakin penerima kredit mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama.

Dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut (Budi Untung, 2000 : 3):

- 1) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari kreditur bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang datang.
- 2) Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang diterima pada masa yang datang.
- 3) *Degree of risk*, yaitu tingkat risiko yang dihadapi setiap akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang diterima kemudian hari.
- 4) Prestasi adalah objek kredit yang tidak hanya diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa, namun dalam kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

c) Fungsi Kredit

Kredit mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Oleh karena itu bank selalu diikutsertakan dalam menentukan kebijakan di bidang perekonomian. Fungsi kredit di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan antara lain sebagai berikut (Veithzal Rivai dan Andria Permata, 2006 : 7):

- 1) Kredit dapat meningkatkan daya guna uang.
- 2) Kredit meningkatkan daya guna suatu barang.
- 3) Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- 4) Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.
- 5) Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi.
- 6) Kredit sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.

7) Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

d) Jenis-Jenis Kredit

Dalam praktek perbankan kredit dapat dibedakan berdasarkan (Kasmir, 2004 :109):

1) Menurut Jangka Waktunya

a) Kredit jangka pendek

Yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun. Setelah berakhir jangka waktunya biasanya oleh bank diberi perpanjangan waktu lagi atas permohonan debitur.

b) Kredit jangka menengah

Yaitu kredit yang berjangka waktu antara satu tahun sampai tiga tahun.

c) Kredit jangka panjang

Yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya adalah investasi yang bertujuan untuk menambah modal perusahaan dalam jangka rehabilitasi, ekspansi (perluasan) dan pendirian proyek baru.

2) Menurut Sifat Penggunaannya

a) Kredit investasi

Yaitu kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

b) Kredit modal kerja

Yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

3) Menurut Tujuannya

a) Kredit produksi atau eksploitasi.

Yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi untuk meningkatkan barang atau jasa.

b) Kredit perdagangan.

Yaitu yang digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan pada *supplier* atau agen-agen perdagangan yang membeli barang dalam jumlah besar.

c) Kredit konsumtif

Yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seorang atau badan usaha.

4) Menurut Jaminannya

a) Kredit dengan jaminan.

Yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan itu dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

b) Kredit tanpa jaminan.

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik debitur.

e) **Kredit Macet**

Pemberian kredit kreditur harus terlebih dahulu menyelidiki calon debiturnya agar di masa yang datang tidak mengalami kredit macet. Tetapi kenyataannya ada sebagian debitur yang karena suatu sebab tidak dapat mengembalikan hutangnya kepada kreditur yang telah memberikan pinjaman sehingga terjadi kredit macet.

Menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata pengertian kredit macet (bermasalah) adalah: “kredit macet adalah kredit dimana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga tunggakan, atau ada potensi kerugian di perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari.” (Veithzal Rivai dan Andria Permata, 2006 : 476).

3. Tinjauan Tentang Jaminan

a. Pengertian Jaminan

Ketentuan hukum mengenai jaminan dapat dijumpai dalam Pasal 1311 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tetapi dalam kedua peraturan tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan jaminan. Meskipun demikian, dapat disimpulkan bahwa jaminan erat sekali hubungannya dengan perjanjian utang-piutang, dimana dalam

perjanjian utang piutang pihak kreditur meminta debitur menyediakan jaminan untuk kepentingan pelunasan hutang, apabila pada jangka waktu yang telah ditentukan debitur tidak melunasi hutangnya.

Menurut Hartono Hadisoeparto, dalam bukunya H. Salim yang berjudul *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, pengertian jaminan adalah : “Sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan” (H. Salim, 2004 : 22).

M. Bachsan berpendapat bahwa jaminan adalah : “Segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat” (H. Salim, 2004 : 22).

Jaminan menurut J. Satrio adalah : “Tanggungannya yang diberikan oleh debitur kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan, yaitu bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan” (J. Satrio, 1999:).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur karena kreditur telah memberikan pinjaman, guna menjamin hutang debitur apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran hutang debitur.

b. Syarat -Syarat Jaminan

Pada prinsipnya tidak semua benda dapat dijamin pada lembaga perbankan atau lembaga non bank. Benda yang dapat dijamin harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yaitu (Herowati, 2007 : 44):

1) Benda atau suatu hak yang dapat dinilai dengan uang

Jaminan haruslah dikuasai hak hukumnya secara sah oleh debitur, serta dapat diterima kreditur karena jaminan tersebut dianggap bernilai. Debitur yang melakukan wanprestasi dapat mengakibatkan barang jaminan dapat dijual untuk menyelesaikan piutangnya.

2) Benda itu dapat dialihkan kepada orang lain

Menjamin suatu benda berarti melepaskan sebagian kekuasaan atas benda tersebut. Kekuasaan yang dilepas adalah kekuasaan untuk mengalihkan hak milik dengan cara apapun baik dengan menjual, menukar atau menghibahkan.

c. Jenis-Jenis Jaminan

Menurut jenisnya, jaminan terbagi atas 2 (dua) golongan yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada kreditur, apabila kreditur wanprestasi. Jaminan perseorangan menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur dan terhadap harta kekayaan debitur seumumnya. Perjanjian perseorangan dapat berupa penanggungan, bank garansi, jaminan perusahaan. Sedangkan jaminan kebendaan adalah jaminan berupa harta kekayaan dengan cara pemisahan bagian dari harta kekayaan baik debitur

maupun pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur yang bersangkutan wanprestasi (H. Salim, 2004 : 23).

Hakekatnya jaminan kebendaan adalah membebani suatu benda tertentu dengan lembaga jaminan tertentu, sehingga apabila debitur tidak melunasi hutangnya maka kreditur dapat menuntut pelunasan piutangnya, dari hasil perolehan dari penjualan di depan umum (lelang atau eksekusi) atas benda tertentu tadi. Maka jaminan kebendaan ini merupakan perlindungan hukum bagi kreditur sebagai kepastian pelunasan piutang. Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi (H. Salim, 2004 : 25):

- 1) Gadai (*Pand*), diatur dalam Pasal 1150-1160 B.W.
- 2) *Credietverband*, diatur dalam Stb. 1908 Nomor 542 yang diubah dengan Stb. 1937 Nomor 190.
- 3) Hak tanggungan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996.
- 4) Jaminan Fidusia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Pembebanan hak atas tanah yang menggunakan lembaga hipotik dan *credietverband* sudah tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

5. Tinjauan Tentang Fidusia

a. Pengertian Fidusia

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberi batasan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan debitur, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur terhadap kreditur lainnya.

b. Sifat Jaminan Fidusia

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian *assesoir* dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang. Sebagai suatu perjanjian *assesoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut:

- 1) Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok.
- 2) Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah atau tidaknya perjanjian pokok.
- 3) Sebagai perjanjian bersyarat maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi (Gunawan Widjaja, 2000 : 124-125).

c. Hakikat Jaminan Fidusia

Definisi fidusia yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa dalam jaminan fidusia terjadi pengalihan kepemilikan dimana pengalihan itu berdasarkan atas kepercayaan dengan

janji benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Pengalihan kepemilikan tersebut dilakukan secara *constitutum possessorium* yang berarti pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda tersebut dimaksud untuk kepentingan penerima fidusia. Pengalihan hak kepemilikan dalam jaminan fidusia dimaksudkan semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan hutang (Gunawan Widjaja, 2000 : 129-130).

d. Ruang Lingkup Fidusia

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan batas ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu berlaku untuk setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia, yang dipertegas kembali oleh rumusan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

e. Objek Jaminan Fidusia

Mengacu pada Pasal 1 butir 2 dan 4 serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda apapun yang dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya. Benda itu dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak, dengan syarat bahwa hak tersebut tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atau Hipotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Gunawan Widjaja, 2000 : 134).

f. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan kebendaan dengan jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris yang merupakan akta jaminan Fidusia (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat (Gunawan Widjaja, 2000 : 135):

- 1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia. Meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.
- 2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan hutang yang dijamin dengan fidusia.
- 3) Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Uraianya cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya.
- 4) Nilai pinjaman.
- 5) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

g. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada dalam lingkup tugas Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memberikan kepastian hukum.

Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilakukan di tempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda baik yang berada didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.

h. Hapusnya Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia merupakan perjanjian *assesoir* dari perjanjian dasar yang menerbitkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, sehingga jaminan fidusia ini hapus demi hukum bila hutang yang menjadi sumber lahirnya perjanjian pokok hapus. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia.
- 2) Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.
- 3) Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Hapusnya jaminan fidusia berakibat penerima fidusia wajib memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pada saat pemberitahuan harus pula dilampirkan pernyataan mengenai hapusnya hutang, hak atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Ketentuan seperti ini berguna untuk mencoret pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan sudah tidak berlaku lagi (Gunawan Widjaja, 2000 : 148-150).

6. Tinjauan Tentang Gadai

a. Pengertian Gadai

Definisi mengenai gadai dapat kita temukan antara lain di dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditur itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah

dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Berdasarkan rumusan yang diberikan tersebut dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut gadai, maka unsur-unsur berikut dibawah ini harus terpenuhi:

- 1) Gadai diberikan hanya atas benda bergerak.
- 2) Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai.
- 3) Gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur (*droit de preference*).
- 4) Gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului tersebut. (Kartini Muljadi-Gunawan, 2005 : 73-74).

Menurut Salim yang dimaksud dengan gadai adalah: "Suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur, dimana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur, untuk menjamin pelunasan suatu hutang gadai, ketika debitur melaksanakan prestasinya" (H. Salim, 2004: 34).

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa gadai adalah suatu perjanjian anatara debitur dan kreditur, dimana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur, sebagai jaminan pelunasan suatu hutang gadai, ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya.

b. Sifat-sifat Gadai

Beberapa sifat-sifat umum gadai menurut Mariam Darus yaitu (Mariam Darus, 1981 : 56-57):

- 1) Gadai adalah untuk benda bergerak

Benda yang menjadi objek gadai adalah benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud. Benda bergerak tidak berwujud contohnya antara lain adalah hak tagihan (*vorderingsrecht*).

2) Sifat kebendaan

Sifat ini ditemukan dalam Pasal 528 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan "atas sesuatu kebendaan, seorang dapat mempunyai baik kedudukan berkuasa, baik hak milik, hak waris, hak pakai hasil, hak pengabdian tanah, hak-hak gadai dan hipotek".

Tujuan sifat kebendaan disini adalah untuk memberikan jaminan bagi pemegang gadai bahwa dikemudian hari piutangnya pasti dibayar dari nilai jaminan.

3) Benda gadai dikuasai pemegang gadai (*inbezitstelling*)

Sesuai dengan benda gadai adalah benda bergerak maka harus ada hubungan yang nyata antara benda dan pemegang gadai. Benda bergerak itu harus ada pada penguasaan pemegang gadai.

4) Hak menjual sendiri benda gadai (*Recht van Eigenmactige Verrkoop*)

Pemegang gadai berhak menjual sendiri benda gadai dalam hal si berhutang wanprestasi. Dari hasil penjualan ia berhak mengambil pelunasan piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan itu.

5) Hak yang didahulukan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1133 jo Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka hak gadai merupakan hak yang harus didahulukan.

6) Hak *Accessoir*

Bahwa hak gadai ini sangat bergantung pada perjanjian pokoknya.

c. Hapusnya Gadai

Menurut J. Satrio hapusnya gadai dapat dikarenakan oleh: (J. Satrio, 2002 : 132)


- 1) Hapusnya perikatan pokok yang dijamin dengan gadai. Ini sesuai dengan sifat *accessoir* gadai, sehingga nasibnya bergantung pada perikatan pokoknya.
- 2) Terlepasnya benda jaminan dari kekuasaan pemegang gadai.
- 3) Musnahnya benda jaminan.
- 4) Dilepasnya benda gadai secara sukarela.

- 5) Percampuran, yaitu dalam hal pemegang gadai menjadi pemilik barang gadai tersebut.
- 6) Adanya penyalahgunaan benda gadai oleh pemegang gadai (Pasal 1159 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).



B. Kerangka Pemikiran

Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat Perusahaan Umum Pegadaian menawarkan berbagai macam produk kredit kepada masyarakat antara lain dengan menggunakan jaminan gadai dan jaminan fidusia, yang biasa disebut KRASIDA (Kredit Ansuran Sistem Gadai) dan KREASI (Kredit Ansuran Sistem Fidusia). Penggunaan jaminan gadai di dalam Perusahaan Umum Pegadaian berbeda dengan penggunaan jaminan fidusia. Perbedaan itu termasuk antara lain dalam proses pengajuan kredit, dimana dalam pengajuan kredit menggunakan jaminan gadai hanya diperlukan taksiran dari penaksir atas benda jaminan tanpa memperhitungkan usaha dari calon debitur, tetapi dalam pengajuan permohonan kredit dengan jaminan fidusia harus dilakukan terlebih dahulu analisis terhadap kelayakan usaha dari calon nasabah. Penguasaan objek jaminan kredit dengan jaminan gadai, barang jaminan berada di bawah kekuasaan kreditur atau Perusahaan Umum Pegadaian, sedangkan dalam jaminan fidusia barang jaminan berada di bawah kekuasaan debitur atau nasabah. Proses penyelesaian apabila terdapat kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan gadai relatif lebih mudah karena benda jaminan ada pada kekuasaan kreditur dan penjualannya dilakukan dengan lelang. Berbeda dengan kredit menggunakan jaminan fidusia apabila terjadi kredit macet atau wanprestasi dimana debitur tidak mampu membayar kewajibannya kepada kreditur, maka kreditur tidak dapat langsung mengeksekusi karena benda jaminan tidak berada dalam penguasaannya, tetapi menggunakan langkah-langkah tertentu untuk menarik benda jaminan dari kekuasaan debitur, dan penjualan benda jaminan tidak harus dengan lelang tetapi bisa juga dengan penjualan dibawah tangan. Pada prakteknya banyak hambatan-hambatan didalam penyelesaian kredit macet dengan menggunakan jaminan gadai dan jaminan fidusia dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Pegadaian untuk mengatasi hambatan-hambatan tadi.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Perusahaan Umum Pegadaian

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat pemerintah kolonial Belanda (VOC) yang mendirikan *Bank Van Leening* yaitu suatu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan system gadai, yang didirikan pertama kali di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Pada saat Inggris mengambil alih pemerintahan dari Belanda (1811-1816) *Bank Van Leening* milik pemerintah pun dibubarkan. Pada saat itu masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha Pegadaian mandiri dengan syarat mendapatkan lisensi dari Pemerintah Daerah setempat. Pada saat Belanda berkuasa kembali dikeluarkan *Staatsblad* (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Sejak awal kemerdekaan, Pegadaian dikelola oleh pemerintah dan sudah beberapa kali Pegadaian mengalami beberapa perubahan seiring dengan perubahan peraturan yang berlaku:

- a) Berdirinya Pegadaian milik pemerintah yang pertama di Sukabumi, berdasarkan *Staatblad* 1901 No. 131 tanggal 12 Maret 1901.
- b) Perubahan status menjadi Jawatan Pegadaian, berdasarkan *Staatblad* 1930 No. 266.
- c) Perubahan menjadi Perusahaan Negara Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah RI tahun 1961 No. 178.
- d) Perubahan menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 7 tanggal 11 Maret 1969.
- e) Perubahan menjadi Perusahaan Umum (PERUSAHAAN UMUM), berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 10/ 1990 tanggal 10 April 1990, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No. 103/ 2000.

Perubahan bentuk perusahaan menjadi Perusahaan Umum memungkinkan terciptanya pertumbuhan Pegadaian yang bukan saja makin banyak cabangnya, tetapi juga makin meningkatnya kredit yang disalurkan, nasabah yang dilayani, pendapatan dan laba perusahaan.

Kepribadian suatu perusahaan tercermin pada visi, misi dan budaya perusahaan yang dicanangkan. Visi dari Perusahaan Umum Pegadaian adalah pada tahun 2010 menjadi perusahaan yang modern, dinamis dan inovatif dengan usaha utama gadai. Misi dari Perusahaan Umum Pegadaian dalam mewujudkan visinya adalah ikut membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah melalui kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan. Pelaksanaan misi tersebut didukung Budaya Perusahaan Perusahaan Umum Pegadaian yaitu "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah" yang diimplementasikan dengan etos dan budaya kerja "Si Intan" yakni:

- a) *Inovatif* : Penuh gagasan, Kreatif, Aktif, Menyukai tantangan.
- b) Nilai Moral Tinggi : Taqwa, Jujur, Berbudi Luhur, Loyal.
- c) Terampil : Menguasai bidang pekerjaan, Tanggap, Cepat dan Akurat.
- d) Adi Layanan : Sopan, Ramah, Berkepribadian Simpatik.
- e) Nuansa Citra : Orientasi Bisnis mengutamakan kepuasan pelanggan, selalu berusaha mengembangkan diri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1990 dan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian dan selaku salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam lingkungan Departemen Keuangan RI, Perusahaan Umum Pegadaian mempunyai misi utama:

- a) Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya. Melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
- b) Mencegah ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Produk-produk yang ditawarkan oleh Perusahaan Umum Pegadaian antara lain:


- a) Produk Perkreditan
 - 1) Kredit Cepat Aman (KCA)


- 2) Kredit Tunda Jual Gabah (KTJG)
 - 3) Gadai Syariah (RAHN)
 - 4) Kredit Ansuran Sistem Fidusia (Kreasi)
 - 5) Kredit Ansuran Sistem Gadai (Krasida)
 - 6) Kredit Perumahan Swadaya (Kremada)
 - 7) Kredit Usaha Rumah Tangga (Krista)
 - 8) Gadai Efek (Investa)
 - 9) *Ar-Rahn* Usaha Mikro (*Ar-Rum*)
- b) Produk Lain Pegadaian
- 1) Jasa Titipan
 - 2) Jasa Taksiran
 - 3) Properti
 - 4) Jasa Lelang
 - 5) Usaha Sewa Gedung
 - 6) Kiriman Uang Cara Instan, Cepat dan Aman (Kucica)

2. Struktur Organisasi dan Keadaan Pegawai

Struktur organisasi merupakan gambaran tentang tugas dan tanggung jawab serta hubungan antara bagian-bagian dalam perusahaan, Struktur organisasi memberi gambaran tentang susunan wewenang dan tanggung jawab dari personel yang memangku jabatan dalam organisasi, sehingga mereka dapat bekerja sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

Struktur formasi kepegawaian Perusahaan Umum Pegadaian dapat dilihat dalam bagan berikut ini :





Gambar 1: Bagan Struktur Kepegawaian Perusahaan Umum Pegadaian

Sumber : wawancara dengan bapak Sriyadi

Berdasarkan formasi kepegawaian tersebut, setiap bagian mempunyai tugas sehari-hari sebagai berikut:

a) Tugas Kepala Cabang

1) Tugas Pokok

Mengelola operasional cabang dengan menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai dan melaksanakan usaha-usaha lainnya serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lain atau masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan misi perusahaan.

2) Rincian Tugas

(a) Menyusun program kerja operasional cabang agar berjalan lancar dan sesuai dengan misi perusahaan.

(b) Menetapkan taksiran dan mengkoordinasikan kegiatan penaksiran barang jaminan berdasarkan peraturan yang berlaku agar uang pinjaman gadai yang diberikan sesuai peraturan yang berlaku.

(c) Mengkoordinasikan penyaluran uang pinjaman berdasarkan taksiran barang jaminan agar besarnya sesuai ketentuan yang berlaku.

(d) Mengkoordinasikan pengembalian uang pinjaman, pendapatan sewa modal dan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam usaha pengembalian uang perusahaan.

- (e) Mengkoordinasikan pengelolaan barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitas barang jaminan.
- (f) Mengkoordinasikan pelaksanaan lelang barang jaminan dan penjualan Barang Sisa Lelang serta pembayaran uang kelebihan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pengembalian uang perusahaan dan uang nasabah.
- (g) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembukuan transaksi keuangan dan barang jaminan serta memelihara dan merawat kekayaan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mengamankan harta perusahaan.
- (h) Mengkoordinasikan pengelolaan barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitas barang jaminan.
- (i) Mengkoordinasikan pengelolaan kas dan giro serta modal kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar modal perusahaan dapat dimanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (j) Mengkoordinasikan penyelenggaraan tata usaha dan pelaporan kegiatan operasional cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta tertib administrasi cabang.
- (k) Melakukan kegiatan promosi sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan pangsa pasar dan citra baik perusahaan.
- (l) Mewakili kepentingan perusahaan dalam rangka membina dan memelihara hubungan baik dengan pihak luar atau masyarakat.
- (m) Membina bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk menunjang kelancaran tugas operasional serta pelayanan yang baik kepada nasabah.
- (n) Mengkoordinasikan dan mendelegasikan wewenang operasional kepada bawahan agar pelaksanaan tugas operasional berjalan terpadu.

- (o) Mengawasi pelaksanaan tugas operasional, keuangan dan sumber daya manusia sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana perusahaan.
- (p) Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan pendelegasikan wewenang operasional sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam program kerja tahun berikutnya.
- (q) Membangun dan membina budaya pelayanan unggul yang berpedoman pada Pegadaian.

b) Tugas Penaksir

1) Tugas Pokok

Menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.

2) Rincian Tugas

- (a) Menyiapkan sarana kerja sesuai ketentuan yang berlaku agar pemberian kredit gadai berjalan lancar.
- (b) Memberikan pelayanan kepada nasabah dengan cepat, mudah dan aman dalam rangka mewujudkan citra perusahaan.
- (c) Menaksir barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui mutu dan nilai barang dalam rangka menentukan dan menetapkan uang kredit gadai.
- (d) Menaksir barang jaminan yang dilelang berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mengetahui mutu dan nilai dalam rangka menentukan harga dasar barang yang dilelang.
- (e) Menyiapkan barang jaminan yang disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka keamanan barang jaminan.


c) Tugas Kasir

1) Tugas Pokok

Melakukan tugas penerimaan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang.

2) Rincian Tugas

- (a) Menyiapkan peralatan dan perlengkapan kerja.
- (b) Menerima modal kerja harian dari atasan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (c) Menyiapkan uang kecil untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (d) Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah.
- (e) Penerimaan dari *transfer*.
- (f) Penerimaan dari hasil penjualan lelang.
- (g) Penerimaan lain-lain.
- (h) Melaksanakan pembayaran untuk pinjaman kredit.
- (i) Pembayaran pengeluaran lain.
- (j) Pembayaran uang kelebihan.
- (k) Pembayaran pinjaman pegawai.



d) Tugas Pemegang Gudang

1) Tugas Pokok

Melakukan pemeriksaan, penyimpanan dan pengeluaran barang jaminan selain barang kantong sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan.

2) Rincian Tugas

(a) Secara berkala memeriksa keadaan gudang penyimpanan barang jaminan selain barang kantong sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjamin keamanan dan keutuhan barang jaminan.

(b) Menerima barang jaminan selain barang kantong dari Kepala Subseksi Operasi atau Wakil Kepala Cabang sesuai ketentuan yang berlaku untuk disimpan dalam gudang penyimpanan barang jaminan.

(c) Mengelompokkan barang jaminan sesuai dengan rubrik dan bulan kreditnya, menyusunnya sesuai dengan urutan nomor Surat Bukti Kredit (SBK), mengatur penyimpanannya agar terlihat rapi dan memudahkan dalam menghitung atau memindahkannya.

(d) Merawat, memelihara, membersihkan barang jaminan dari debu, air dan kotoran lainnya agar barang jaminan tetap dalam keadaan baik dan aman.

(e) Mengeluarkan barang jaminan dari gudang penyimpanan untuk keperluan penebusan, pemeriksaan oleh atasan atau untuk keperluan lain.

(f) Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pekerjaan dalam rangka serah terima jabatan.

(g) Mengadministrasikan mutasi (penambahan/pengurangan) barang jaminan yang menjadi tanggungjawabnya.

e) Pegawai Administrasi

1) Tugas Pokok

Memasukkan data nasabah, taksiran, dan uang pinjaman ke dalam Surat Bukti Kredit (SBK) dari kartu taksasi/formulir permintaan kredit secara akurat.

2) Rincian Tugas

- (a) Menerima barang jaminan dan kartu taksasi dari KPK.
- (b) Memasukkan data nasabah, barang jaminan, taksiran dan uang pinjaman ke dalam komputer.
- (c) Mengeluarkan nomor pada kartu taksasi yang diterbitkan komputer.
- (d) Memasukkan data bukti kas debit/kredit yang telah dikeluarkan atau diterima kasir.
- (e) Menerbitkan *print out* transaksi barang jaminan dan saldo kas.
- (f) Memfile dwilipat Surat Bukti Kredit (SBK) dan Surat Bukti Kredit (SBK) tembusan yang telah diperiksa oleh subseksi operasi dan menyimpannya.

f) Pesuruh

1) Tugas Pokok


Memelihara kebersihan, keindahan dan kenyamanan gedung dan ruang kerja, mengirim dan mengambil surat/dokumen untuk menunjang kelancaran tugas administrasi dan tugas operasional kantor cabang.

2) Rincian Tugas

- (a) Membersihkan ruangan dan halaman kantor untuk memelihara keindahan dan kenyamanan kantor.
- (b) Menyajikan makanan dan minuman untuk pegawai dan tamu kantor cabang.
- (c) Mengirim dan mengambil surat dokumen kantor cabang dari kantor pos dan instansi lain dalam rangka menunjang kelancaran administrasi cabang.
- (d) Membantu membungkus atau mengikat barang jaminan.

- (e) Membantu mengangkat barang jaminan ke dalam gudang dan mengeluarkan barang jaminan dari gudang.
- (f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
- g) Penjaga
 - 1) Tugas Pokok

Mengamankan harta perusahaan dan nasabah dalam lingkungan kantor dan sekitarnya.
 - 2) Rincian Tugas
 - (a) Menjaga Keamanan kantor cabang.
 - (b) Memberikan informasi kepada nasabah bila diperlukan.
 - (c) Mengantar Kepala Cabang atau pegawai bila keluar dinas terutama bila mengambil atau menyetor uang ke bank.
 - (d) Membantu mengisi dan membagikan slip.



B. Pembahasan

1. Perbandingan Mekanisme Pemberian Kredit dengan Menggunakan Jaminan Gadai dan Fidusia di Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Gondang Kabupaten Sragen

Pengajuan permohonan kredit kepada Perusahaan Umum Pegadaian baik menggunakan jaminan gadai maupun Jaminan fidusia harus melalui prosedur-prosedur tertentu. Prosedur-prosedur ini tertuang dalam peraturan-peraturan khusus yang dikeluarkan oleh Perusahaan Umum Pegadaian. Prosedur ini wajib dilaksanakan oleh seluruh kantor cabang Perusahaan Umum Pegadaian, hal ini diperlukan untuk menjaga transparansi dan ketertiban sekaligus kenyamanan bagi nasabah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sriyadi Kepala Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Gondang Kabupaten Sragen, diperoleh data-data mengenai perbandingan prosedur pemberian kredit menggunakan jaminan gadai dan jaminan fidusia di Perusahaan Umum Pegadaian.

Kredit gadai adalah pemberian pinjaman dalam jangka waktu tertentu kepada nasabah atas dasar hukum gadai dan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh Perusahaan Umum Pegadaian. Nasabah menyelesaikan pinjamannya kepada Perusahaan Umum Pegadaian sebagai kreditur, dengan cara mengembalikan uang pinjaman dan membayar sewa modalnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Benda jaminan yang dapat diterima sebagai jaminan kredit gadai antara lain:

- a) Kain, seperti:
 - 1) Bahan pakaian.
 - 2) Kain, sarung, seprei, permadani/ambal.
- b) Barang perhiasan (logam dan permata), seperti:
 - 1) Emas/perak/platina.
 - 2) Berlian.
 - 3) Batu mulia.

- c) Kendaraan, seperti:
 - 1) Mobil.
 - 2) Sepeda motor.
 - 3) Sepeda.
- d) Barang rumah tangga, seperti:
 - 1) Perabotan rumah tangga.
 - 2) Elektronik.
 - 3) Gerabah.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa benda yang dapat digadaikan, adalah benda bergerak. Benda bergerak yang dikecualikan, tidak dapat digadaikan. Benda-benda itu antara lain adalah barang-barang milik pemerintah, barang-barang yang mudah busuk, barang berbahaya dan yang mudah terbakar, barang yang sukar ditaksir nilainya (barang purbakala, benda-benda seni dan barang antik), barang yang dilarang peredarannya dan barang-barang lain yang karena keadaannya tidak dapat dikenakan kredit gadai. Barang-barang ini antara lain barang yang disewabelikan, barang titipan sementara, barang-barang yang tidak diketahui asal-usulnya, barang yang diperoleh melalui hutang dan belum lunas, barang-barang yang bermasalah (barang curian, penggelapan, penipuan dan lain-lain), pakaian jadi, barang yang pemakaiannya terbatas dan tidak umum, ternak, senjata tajam dan barang-barang mebel (almari, meja, kursi dan lain-lain).

Kepala Cabang Perusahaan Umum Pegadaian bertindak sebagai kuasa Perusahaan Umum Pegadaian dalam pemberian kredit, artinya kepala cabang yang berhak memutuskan apakah calon nasabah berhak untuk menerima kredit atau tidak, berdasarkan benda yang dijaminkan.

Syarat-syarat yang harus dilengkapi calon nasabah untuk menerima kredit gadai, yaitu sebagai berikut:

- a) Menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu pengenalan lain (SIM, Paspor) yang masih berlaku.
- b) Menyerahkan benda jaminan yang memenuhi persyaratan.
- c) Menyerahkan surat kuasa dari pemilik barang jika dikuasakan.
- d) Mengisi Formulir Permintaan Kredit (FPK).
- e) Menandatangani perjanjian kredit Surat Bukti Kredit (SBK).

Secara berurutan, prosedur pemberian kredit dengan jaminan gadai diawali dengan calon nasabah mengambil dan mengisi Formulir Permintaan Kredit (FPK), yang kemudian menyerahkan Formulir Permintaan Kredit (FPK) tersebut disertai dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya serta benda yang dijamin kepada penaksir. Penaksir memanggil kemudian memeriksa kelengkapan atau kebenaran Formulir Permintaan Kredit (FPK) dan benda yang dijamin, hal ini dilakukan untuk menghindari pemalsuan, benda jaminan. Penaksir menandatangani Formulir Permintaan Kredit (FPK) sebagai tanda bukti penerimaan benda jaminan dari nasabah dan menyerahkan Formulir Permintaan Kredit (FPK) kembali kepada nasabah. Penaksir melakukan taksiran untuk menentukan nilai barang jaminan sesuai dengan Buku Peraturan Menaksir dan Surat Edaran yang berlaku. Barang jaminan dengan taksiran golongan A (uang pinjaman dibawah Rp. 500.000,00) dapat langsung diselesaikan oleh penaksir, sedangkan golongan B, C dan D harus diselesaikan oleh kepala cabang selaku Kuasa Pemberi Kredit (KPK). Larangan yang harus ditaati oleh Penaksir dalam menentukan besarnya uang pinjaman antara lain; menetapkan jumlah uang pinjaman berdasarkan permintaan nasabah yang melebihi jumlah taksiran, melakukan pengeboran benda jaminan atau mengikis, mengerik, atau melepaskan mata dari benda perhiasan tanpa seijin pemilik. Penaksir menandatangani surat perjanjian kredit rangkap dua sesuai kewenangannya dan meminta nasabah menandatangani surat perjanjian kredit sebagai bukti pinjaman kredit, setelah uang pinjaman

dapat ditentukan. Benda jaminan dimasukkan ke dalam kantong atau dibungkus dan ditemplei nomor benda jaminan dan diikat. Penaksir menyerahkan benda jaminan yang telah diikat kepada bagian gudang. Kasir menerima surat perjanjian kredit asli dan kitir dalam dari penaksir, mencocokkannya dengan kitir Formulir Permintaan Kredit (FPK) yang diserahkan oleh nasabah dan kemudian melakukan pembayaran uang pinjaman sesuai dengan jumlah yang tercantum pada surat perjanjian kredit.

Surat perjanjian kredit dituangkan dalam Surat Bukti Kredit (SBK) yang bersifat *konsensual* dan *obligator*. Surat bukti kredit ini menjadi bukti adanya perjanjian pinjam meminjam antara Perusahaan Umum Pegadaian sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Benda yang dijaminan dengan hak gadai diserahkan oleh nasabah kepada Perusahaan Umum Pegadaian pada saat penandatanganan perjanjian kredit.

Permohonan kredit menggunakan jaminan fidusia berbeda dengan permohonan kredit menggunakan jaminan gadai. Prosedur untuk mendapatkan pinjaman kredit dari Perusahaan Umum Pegadaian menggunakan jaminan fidusia lebih rumit dibandingkan dengan pengajuan kredit menggunakan jaminan gadai. Permohonan pinjaman kredit dengan jaminan fidusia diperlukan "uji analisis kelayakan usaha" terlebih dahulu. Proses kredit dengan jaminan fidusia mutlak harus dilakukan peninjauan ulang usaha nasabah dan dilakukan analisis kredit secara teliti.

Analisis kredit ini diperlukan agar kredit dengan jaminan fidusia benar-benar tepat sasaran dan menghindari terjadinya kredit macet. Jika kredit diberikan kepada usaha yang tidak layak, maka debitur tidak mampu menggunakan hutang tersebut dengan baik, karena kemampuannya yang belum memadai atau karena peluang untuk bertumbuh yang memang tidak ada. Hal ini berakibat kredit yang disalurkan menjadi macet karena usaha yang dikembangkan tidak bisa berkembang.

Semua jenis usaha kecil menengah bisa memperoleh kredit dengan jaminan fidusia, kecuali jenis-jenis usaha yang menurut Bab IIA Surat Edaran Nomor: 11/US.2.00/205 dilarang untuk mendapatkan pinjaman kredit dengan jaminan fidusia. Jenis-jenis usaha yang dilarang untuk mendapatkan pinjaman kredit dengan jaminan fidusia adalah:

- a) Kegiatan usaha di bidang industri yang permintaan produknya *fluktuatif*:
 - 1) Usaha jasa pialang saham.
 - 2) Usaha jasa di bursa komoditi.
 - 3) Usaha jasa perdagangan *valas* informal.
 - 4) Usaha maya (bisnis melalui internet).
 - 5) Usaha sejenis lainnya.
- b) Kegiatan di bidang industri yang pertumbuhannya sedang menurun atau lesu, seperti:
 - 1) Usaha perunggasan saat terjadi wabah flu burung, antara lain: usaha ternak ayam, bebek, burung puyuh, dan lain-lain.
 - 2) Usaha ternak sapi, kerbau atau kambing pada saat terjadinya wabah penyakit mulut kuku ataupun *anthraxs*.
 - 3) Usaha industri lainnya yang tingkat permintaan pasarnya sedang menurun.
- c) Kegiatan usaha di bidang industri yang tidak sejalan dengan etika dan norma pergaulan sosial masyarakat Indonesia, seperti:
 - 1) Usaha pelacuran.
 - 2) Usaha perjudian atau bandar togel.
 - 3) Usaha panti pijat tak berijin.
 - 4) Usaha penyedia jasa pornografi (situs, media cetak, media elektronik).
 - 5) Usaha jasa penagihan hutang tak berijin.
 - 6) Usaha lainnya yang bertentangan dengan Undang-Undang dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.
- d) Kegiatan usaha di bidang industri yang memproduksi barang atau jasa yang tidak ramah lingkungan, seperti:

- 1) Usaha yang menimbulkan limbah beracun dan berbahaya.
 - 2) Usaha penebangan kayu hutan liar.
 - 3) Usaha penambangan liar.
 - 4) Usaha lainnya yang merusak lingkungan.
- e) Kegiatan usaha di bidang industri yang kegiatan usahanya tidak umum atau pasarnya tidak jelas, seperti:
- 1) Usaha jasa paranormal.
 - 2) Usaha perdagangan barang antik.
 - 3) Usaha pengobatan alternatif.
 - 4) Usaha perdagangan benda bertuah atau jimat.
 - 5) Usaha sejenis lainnya.
- f) Kegiatan usaha di bidang industri yang memproduksi barang atau jasa ilegal, seperti:
- 1) Usaha yang memproduksi minuman keras yang tidak berijin.
 - 2) Usaha perdagangan narkoba.
 - 3) Usaha perdagangan wanita dan anak-anak.
 - 4) Usaha perbudakan.
 - 5) Usaha pengadaan dan peredaran uang palsu.
 - 6) Usaha sejenis lainnya.
- g) Usaha-usaha yang laku "sesaat", investasi rendah dan mudah ditiru antara lain: budidaya jamur, budidaya ikan *Lou Han*, budidaya jangkrik, budidaya cacing, pertanian sengon laut, budidaya jati emas, peternakan burung perkutut dan lain-lain.
- h) Usaha setempat yang tingkat persaingan keras dan pasarnya mudah jenuh, seperti produk-produk pengrajin yang mudah ditiru dan pasarnya terbatas.

Kepala Cabang Perusahaan Umum Pegadaian bertindak sebagai kuasa Pegadaian dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia, artinya kepala cabang yang berhak memutuskan apakah calon nasabah berhak untuk menerima kredit dengan jaminan fidusia atau tidak.

Kredit dengan jaminan fidusia dapat diperoleh apabila nasabah telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Persyaratan untuk memperoleh kredit dengan sistem fidusia adalah:

- a) Calon debitur adalah pengusaha mikro yang memiliki usaha produktif dan mempunyai barang sebagai objek jaminan kredit.
- b) Identitas calon debitur yang jelas:
 - 1) Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - 2) Memiliki tempat tinggal tetap yang masih dalam radius jangkauan pelayanan cabang penyelenggara kredit. Bila alamat Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbeda dengan alamat tempat tinggal untuk menjalankan usaha, maka calon debitur harap menyerahkan keterangan domisili dari kantor kelurahan.
 - 3) Memiliki jiwa wirausaha serta motivasi yang kuat untuk menekuni dunia usahanya dilihat dari wawancara dan pengalaman menjalankan usahanya lebih dari satu tahun.
- c) Status calon debitur adalah usaha perorangan atau badan hukum yang menjalankan usahanya secara sah menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Usaha perorangan atau badan hukum yang bertindak sebagai pembina para pengusaha kecil tidak dapat diberikan kredit yang mengatasnamakan binaannya. Kredit hanya bisa diberikan kepada individu pengusaha atau badan hukum yang statusnya jelas serta lolos uji kelayakan kredit.
- d) Usia usahanya lebih dari satu tahun.
- e) Jenis usahanya tidak termasuk yang dilarang diberikan kredit.
- f) Tempat usaha di daerah yang tidak terlarang dan tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan masyarakat. Apabila tempat usaha tersebut merupakan "tempat usaha terpadu", maka setiap calon debitur yang berusaha di tempat tersebut dapat diberikan kredit asalkan memenuhi syarat lainnya.
- g) Menyerahkan copy Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga atau akta pendirian badan usaha dengan menunjukkan aslinya.

- h) Menyerahkan copy SIUP/HO/TDP/SITU/Ijin Usaha lainnya dengan menunjukkan aslinya.
- i) Menyerahkan buku rekening buku bank 3 (tiga) bulan terakhir.
- j) Menyerahkan copy rekening tagihan telepon atau listrik atau bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terakhir.
- k) Menyerahkan copy buku catatan keuangan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- l) Menyerahkan dokumen kepemilikan agunan yang diperlukan.
- m) Lolos uji kelayakan usaha yang dilakukan pegawai fungsional KUMK.
- n) Menandatangani perjanjian kredit yang diketahui oleh suami atau istri.

Persyaratan-persyaratan ini merupakan penilaian kelayakan usaha yang dimaksudkan untuk melihat seberapa jauh kemauan baik calon nasabah dan seberapa besar kemampuannya untuk membayar cicilan sampai dengan pelunasan kredit berikut sewa modalnya. Penilaian kelayakan usaha ini selain dilakukan dengan melalui analisis terhadap data-data yang terdapat pada formulir permohonan kredit dan surat-surat juga dilakukan dengan peninjauan langsung ke lokasi usahanya.

Objek jaminan kredit dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia merupakan jaminan tambahan dari perjanjian pokok berupa perjanjian hutang-piutang antara Perusahaan Umum Pegadaian dengan pengusaha kecil menengah. Benda yang dapat dijadikan objek jaminan kredit adalah semua benda bergerak dan benda tidak bergerak, benda berwujud dan benda tidak berwujud. Objek jaminan dari perjanjian kredit dengan jaminan fidusia meskipun berada dalam kekuasaan debitur secara fisik, tetapi hak kepemilikan sudah berada di Perusahaan Umum Pegadaian sebagai kreditur. Nasabah wajib memelihara dan merawat dengan baik benda objek jaminan tersebut serta bertanggungjawab terhadap resiko kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Debitur dilarang untuk memindahkan kepemilikannya atau membebani hak tanggungan lain selama perjanjian kredit berlangsung.

Apabila sampai melakukan hal tersebut nasabah dapat diajukan ke proses pidana.

Prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia dilakukan setelah nasabah dinyatakan lolos analisis kredit atas persyaratan-persyaratan yang diwajibkan dan atas kelayakan usahanya. Calon nasabah yang dinyatakan lolos uji analisis kredit, diundang oleh Kepala Cabang Perusahaan Umum Pegadaian dan diberikan penjelasan tentang semua hak dan kewajiban nasabah, serta kemungkinannya peninjauan oleh pihak yang berkompeten (SPI, Pejabat Kantor Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Auditor eksternal, dan lain-lain). Calon nasabah yang telah menyetujui kredit yang ditetapkan bersama-sama Kepala Cabang menghadap notaris untuk pembuatan dan penandatanganan formulir Perjanjian Hutang-Piutang (Form KUMK 3). Kepala Cabang menugaskan pegawai fungsional untuk memproses pembuatan Perjanjian Jaminan Fidusia ke Kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah setempat. Nasabah menerima formulir Perjanjian hutang-piutang (Form KUMK 3), Bukti Penerimaan Uang (Form KUMK 5) rangkap 3 (tiga) dan Kartu Ansuran Kredit (Form KUMK 6A). Nasabah menandatangani Bukti Penerimaan Uang dihadapan kasir, dan kemudian menerima uang sebagai pencairan kredit.

Perbandingan mekanisme pemberian kredit dengan menggunakan jaminan gadai dan jaminan fidusia di Perusahaan Umum Pegadaian, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

No	Aspek	Jaminan Gadai	Jaminan Fidusia
1	Prosedur pemberian kredit	1. calon nasabah mengisi Formulir Permintaan Kredit (FPK), yang kemudian menyerahkan FPK tersebut disertai dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya serta	1. Calon nasabah menyerahkan syarat-syarat pengajuan kredit dan kemudian Pegadaian wajib melakukan penilaian kelayakan usaha; 2. Setelah calon nasabah

		<p>benda yang dijaminkan kepada penaksir;</p> <p>2. Penaksir melakukan taksiran untuk menentukan nilai benda jaminan;</p> <p>3. Kemudian penaksir menyerahkan barang jaminan yang telah diikat kepada bagian gudang;</p> <p>4. Nasabah menerima pembayaran uang pinjaman sesuai dengan jumlah yang tercantum pada surat perjanjian kredit.</p>	<p>dinyatakan lolos uji analisis kredit Kepala Cabang mengundang calon nasabah dan memberikan penjelasan tentang semua hak dan kewajiban nasabah;</p> <p>3. Nasabah bersama Kepala Cabang menghadap notaris untuk pembuatan dan penandatanganan formulir Perjanjian hutang-piutang;</p> <p>4. Pihak Pegadaian memproses pembuatan Perjanjian Jaminan Fidusia ke Kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah setempat.</p> <p>Nasabah menerima uang sebagai pencairan kredit.</p>
2	Objek	Benda bergerak baik bertubuh maupun tidak bertubuh.	<p>1. Benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud;</p> <p>2. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.</p>
3	Pembebanan benda jaminan	Tidak ada aturan untuk mendaftarkan benda jaminan yang menjadi objek gadai.	<p>1. Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dan merupakan akta Jaminan Fidusia;</p> <p>2. Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran</p>

			Fidusia untuk diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia;
4	Kedudukan benda jaminan	benda jaminan secara fisik berada di bawah penguasaan Kreditur atau Perusahaan Umum Pegadaian.	hak kepemilikan atas benda jaminan diserahkan kepada Kreditur atau Perusahaan Umum Pegadaian, sedangkan benda jaminan secara fisik masih berada dibawah penguasaan Debitur atau nasabah.

Berdasarkan uraian tersebut penulis menyimpulkan bahwa perbandingan prosedur pemberian kredit menggunakan jaminan gadai dan jaminan fidusia yaitu jika dalam prosedur pemberian kredit menggunakan jaminan gadai, calon nasabah datang ke Perusahaan Umum Pegadaian kemudian mengisi Formulir Permintaan Kredit (FPK), yang kemudian menyerahkan Formulir Permintaan Kredit (FPK) tersebut disertai dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya serta benda yang dijaminan kepada penaksir. Penaksir melakukan taksiran untuk menentukan nilai barang jaminan. Sesudah nilai taksiran dapat ditentukan penaksir menyerahkan benda jaminan yang telah diikat kepada bagian gudang. Nasabah menerima pembayaran uang pinjaman sesuai dengan jumlah yang tercantum pada surat perjanjian kredit.

Prosedur pemberian kredit menggunakan jaminan fidusia berbeda dengan prosedur pemberian kredit menggunakan jaminan gadai. Prosedur pemberian kredit menggunakan jaminan fidusia harus melalui uji kelayakan usaha terlebih dahulu yaitu calon nasabah terlebih dahulu menyerahkan syarat-syarat pengajuan kredit dan kemudian Perusahaan Umum Pegadaian wajib melakukan penilaian kelayakan usaha. Setelah calon nasabah dinyatakan lolos uji analisis kredit Kepala Cabang

mengundang calon nasabah dan memberikan penjelasan tentang semua hak dan kewajiban nasabah. Nasabah bersama Kepala Cabang menghadap notaris untuk pembuatan dan penandatanganan formulir Perjanjian hutang-piutang. Pihak Perusahaan Umum Pegadaian kemudian memproses pembuatan Perjanjian Jaminan Fidusia ke Kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah setempat, dan nasabah menerima uang sebagai pencairan kredit.

Objek barang yang dijamin dengan jaminan gadai berupa benda bergerak baik bertubuh maupun tidak bertubuh, sedangkan objek barang yang dijamin dengan jaminan fidusia dapat berupa benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan juga benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

Pembebanan benda jaminan apabila menggunakan jaminan gadai maka tidak ada aturan khusus untuk mendaftarkan benda jaminan yang menjadi objek gadai, namun apabila menggunakan jaminan fidusia maka pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dan merupakan akta jaminan fidusia. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia juga wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Kedudukan secara fisik benda yang dijamin dengan jaminan gadai adalah berada di bawah penguasaan kreditur atau penerima gadai yang dalam hal ini adalah Perusahaan Umum Pegadaian. Sementara apabila menggunakan jaminan fidusia hak kepemilikan atas benda jaminan diserahkan kepada kreditur atau penerima fidusia, sedangkan benda jaminan secara fisik masih berada dibawah penguasaan debitur atau pemberi fidusia.

2. Perbandingan Mekanisme Penyelesaian Kredit Macet dengan Menggunakan Jaminan Gadai dan Fidusia di Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Gondang Kabupaten Sragen

Kredit macet terjadi jika debitur atau nasabah kesulitan mengansur kredit sesuai dengan yang diperjanjikan atau ketika benda yang telah dijaminkan tidak ditebus dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sriyadi Kepala Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Gondang Kabupaten Sragen, maka diperoleh beberapa data yang diperoleh mengenai perbandingan mekanisme penyelesaian kredit macet dengan jaminan gadai dan jaminan fidusia di Perusahaan Umum Pegadaian.

Pelaksanaan penyelesaian kredit macet menggunakan jaminan gadai dilakukan jika benda gadai tidak ditebus oleh debitur atau nasabah dalam jangka waktu yang telah ditentukan (tanggal jatuh tempo). Barang yang dijaminkan dilelang untuk mengganti uang pinjaman beserta sewa modalnya, apabila sampai tanggal jatuh tempo debitur tidak kunjung menebus barang yang digadaikan. Pelaksanaan lelang dilakukan sendiri oleh Perusahaan Umum Pegadaian, pertimbangannya adalah karena Perusahaan Umum Pegadaian dianggap lebih tahu harga benda gadai.

Sebulan sebelum lelang dimulai Perusahaan Umum Pegadaian mengumumkan kepada masyarakat bahwa lelang dilaksanakan, pengumuman ini bisa melalui media cetak yaitu koran lokal ataupun menggunakan radio. Pada hari yang telah ditentukan pelaksana lelang menyiapkan Berita Acara Penyerahan Barang Jaminan Yang Dilelang dengan dilampiri Daftar Barang Jaminan Yang Dilelang, Formulir Penjualan Lelang beserta barang jaminannya. Sebelum melakukan lelang, pelaksana lelang menaksir kembali barang jaminan, apabila taksiran baru lebih rendah dari uang pinjaman dan sewa modal sebelumnya maka harga minimal lelang sebesar uang pinjaman dan sewa modal sebelumnya, namun apabila taksiran baru lebih tinggi maka harga minimal lelangnya adalah sebesar taksiran uang pinjaman

dan sewa modal yang baru. Lelang dilakukan dan pembeli yang berhak adalah yang menawar dengan harga tertinggi. Setiap barang yang telah laku dilelang, kepada pembelinya dibebankan biaya lelang pembelian sebesar 9% dan dana sosial sebesar 0,7%. Pelaksana lelang membuat Berita Acara Lelang dan menyerahkan kepada kasir bersama uang pendapatan lelang. Uang kelebihan wajib dikembalikan kepada debitur, apabila hasil penjualan barang lelang lebih besar daripada uang pinjaman dan sewa modalnya.

Mekanisme penyelesaian kredit bermasalah menggunakan jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

a) Upaya-upaya Persuasif

Setiap kali menghadapi persoalan kredit bermasalah harap dicari sumber permasalahannya, misalnya: karena usahanya sedang lesu, sengaja tidak mau bayar, benar-benar tidak mampu bayar, nasabahnya meninggal dunia, barang jaminan rusak berat atau hilang. Ketidاكلancaran ansuran yang disebabkan dari rusaknya barang jaminan, maka nasabah diminta mengganti dengan barang jaminan baru dan tetap diingatkan untuk menyelesaikan kreditnya sampai dengan lunas. Apabila ketidاكلancaran karena nasabah sakit atau meninggal dunia maka ini tidak menggugurkan kewajiban nasabah untuk mengangsurnya. Suami atau istri atau ahli warisnya tetap diminta untuk menyelesaikan hutangnya atau kalau tidak mampu membayar, harap diminta menyerahkan agunan kredit untuk dijual oleh Perusahaan Umum Pegadaian, sedangkan nasabah yang tidak mau mengangsur atau tidak mampu mengangsur, maka harap diproses penyelesaian kredit melalui mekanisme penjualan agunan atau eksekusi barang jaminan.

b) Somasi (peringatan)

Nasabah yang sudah menunggak ansuran 3 (tiga) bulan berturut-turut atau menunggak sampai dengan jatuh tempo, Kepala Cabang harus memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada nasabah sebanyak 3 (tiga) kali. Surat peringatan pertama dikirim 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo terakhir atau setelah 3 (tiga) kali berturut-turut nasabah tidak melakukan ansuran.

Isi dari surat peringatan, selain memuat jumlah yang harus dibayar nasabah, juga berisi pemberitahuan dilakukannya upaya penyitaan dan pasal eksekusi terhadap barang jaminan. Surat peringatan dibuat rangkap dua, asli untuk nasabah dan lembar kedua sebagai arsip cabang yang disimpan dalam map dokumen kredit nasabah yang bersangkutan. Surat peringatan dikirim dengan pos tercatat atau diantar langsung dan meminta tanda tangan penerimaan surat pada buku ekspedisi.

c) Proses Penarikan atau Penyitaan barang

Tujuan dilakukannya penarikan barang jaminan adalah untuk menarik kembali kredit yang telah disalurkan kepada nasabah berikut sewa modal dan dendanya yang menjadi hak perusahaan. Penarikan barang jaminan tetap harus dilakukan meskipun klaim asuransi telah diterima, karena masih ada hak Pegadaian sebesar 20% yang masih harus diterima. Setelah dikirim Surat peringatan III dan sudah memenuhi syarat diajukan klaim asuransi, maka bersamaan dengan pengajuan klaim asuransi, harap dilakukan proses penyitaan atau eksekusi terhadap barang jaminan dan penjualan sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia untuk pinjaman yang didaftarkan ke Kantor Fidusia, sedangkan terhadap kredit dalam jumlah tertentu yang tidak didaftarkan ke Kantor Fidusia, penyitaan dilakukan karena nasabah telah memberi kuasa kepada Perusahaan Umum Pegadaian untuk menjual agunan bila nasabah tidak menepati janji membayar

kewajibannya sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian hutang-piutang. Pengambilan barang jaminan dilakukan oleh kantor cabang 7 (tujuh) hari setelah dikirim Surat peringatan III, atau 28 (dua puluh delapan) hari setelah tanggal jatuh tempo. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Surat peringatan III dikirim ke nasabah, benda jaminan sudah harus berada dalam penguasaan Perusahaan Umum Pegadaian.

Benda jaminan yang telah berhasil ditarik dari nasabah, harus dijual atau dilelang paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penarikan. Penjualan dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Melalui prosedur lelang.
- 2) Penjualan dibawah tangan, berdasarkan kesepakatan, apabila hal ini lebih menguntungkan kedua belah pihak. Cara penjualan seperti ini dapat dilakukan kapan saja tidak harus menunggu waktu.

Seluruh hasil penjualan atau lelang dipergunakan untuk memenuhi seluruh kewajiban nasabah kepada Perusahaan Umum Pegadaian termasuk denda dan biaya-biaya lain. Apabila hasil penjualan barang lelang lebih besar daripada uang yang harus dibayarkan oleh nasabah atau biasa disebut uang kelebihan, maka uang kelebihan ini wajib dikembalikan kepada debitur.

Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, Perusahaan Umum Pegadaian bekerja sama dengan pihak asuransi yaitu P.T. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), dengan ketentuan bahwa pihak asuransi menanggung terlebih dahulu sebesar 80% dari uang pinjaman dan sewa modal ke pihak Perusahaan Umum Pegadaian ketika terjadi kredit macet, setelah diadakan lelang uang hasil dari lelang diambil sebesar uang pinjaman dan sewa modal dan dibagi untuk Perusahaan Umum Pegadaian sebesar 20% dan pihak asuransi atau P.T. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) sebesar 80% untuk mengganti tanggungan asuransi.

Perbandingan mekanisme pemberian kredit dengan menggunakan sistem gadai dan sistem fidusia di Perusahaan Umum Pegadaian, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini

No	Aspek	Jaminan Gadai	Jaminan Fidusia
1.	Cara Pengembalian Kredit Macet	Dilakukan lelang oleh Perusahaan Umum Pegadaian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan pengurusan/penyelesaian sendiri oleh kreditur dengan cara lelang 2. Penjualan dibawah tangan.
2.	Mekanisme Proses Penyelesaian Kredit Macet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan Umum Pegadaian memberitahu kepada nasabah bahwa barangnya dilelang. 2. Pengumuman lelang melalui media cetak atau radio lokal. 3. Pelaksanaan lelang. 4. Pengembalian uang kelebihan kepada nasabah, jika ada uang kelebihan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan Umum Pegadaian mengajukan klaim asuransi kepada PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrido) untuk menerima penanggungan terlebih dahulu sebesar 80% uang pinjaman dan sewa modal . 2. Perusahaan Umum Pegadaian melakukan tindakan-tindakan persuasif dengan mencari tahu penyebab kredit macet. 3. Perusahaan Umum Pegadaian mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 kali. 4. Dilakukan penarikan atau penyitaan barang jaminan. 5. Pengumuman lelang melalui media cetak. 6. Pelaksanaan lelang atau penjualan dibawah tangan. 7. Uang hasil dari lelang atau penjualan dibawah tangandiambil sebesar

			<p>uang pinjaman dan sewa modal dan dibagi untuk Perusahaan Umum Pegadaian sebesar 20% dan pihak asuransi sebesar 80% untuk mengganti tanggungan asuransi tadi.</p> <p>8. Pengembalian uang kelebihan kepada nasabah, jika ada uang kelebihan.</p>
--	--	--	--

Berdasarkan uraian tersebut penulis menyimpulkan bahwa perbandingan mekanisme penyelesaian kredit macet menggunakan jaminan gadai dan jaminan fidusia yaitu apabila benda itu dijamin dengan jaminan gadai maka mekanismenya adalah Perusahaan Umum Pegadaian memberitahu kepada nasabah terlebih dahulu bahwa benda jaminansegera dilelang karena telah terjadi kredit macet. Kemudian Perusahaan Umum Pegadaian melakukan pengumuman lelang melalui media cetak atau radio lokal. Pelaksanaan lelang dilakukan oleh pelaksana lelang. Pelaksana lelang menyiapkan Berita Acara Penyerahan Barang Jaminan Yang Dilelang dengan dilampiri Daftar Barang Jaminan Yang Dilelang, Formulir Penjualan Lelang beserta barang jaminannya, sebelum melakukan lelang. Pelaksana lelang menaksir kembali barang jaminan, apabila taksiran baru lebih rendah dari uang pinjaman dan sewa modal sebelumnya maka harga minimal lelang sebesar uang pinjaman dan sewa modal sebelumnya, namun apabila taksiran baru lebih tinggi maka harga minimal lelangnya adalah sebesar taksiran uang pinjaman dan sewa modal yang baru. Lelang dilakukan dan pembeli yang berhak adalah yang menawar dengan harga tertinggi. Setiap barang yang telah laku dilelang, kepada pembelinya dibebankan biaya lelang pembelian sebesar 9% dan dana sosial sebesar 0,7%. Setelah selesai lelang barangdibuatkan Berita Acara Lelang dan menyerahkan kepada kasir bersama uang pendapatan lelang. Apabila hasil penjualan barang lelang lebih besar daripada uang pinjaman dan sewa modalnya atau biasa disebut uang kelebihan, maka uang kelebihan ini wajib dikembalikan kepada

debitur, sedangkan mekanisme penyelesaian kredit macet menggunakan jaminan fidusia dimulai dengan Perusahaan Umum Pegadaian mengajukan klaim asuransi kepada P.T. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) untuk menerima penanggungan terlebih dahulu sebesar 80% uang pinjaman dan sewa modal atas kredit macet yang terjadi, kemudian Perusahaan Umum Pegadaian melakukan tindakan-tindakan persuasif dengan mencari tahu penyebab nasabah tidak dapat melunasi kredit. Apabila tindakan persuasif tidak juga berhasil maka Perusahaan Umum Pegadaian mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 kali dalam jangka waktu 7 hari berturut-turut. Apabila tetap tidak berhasil maka dilakukanlah penarikan atau penyitaan barang jaminan untuk dilakukan lelang atau penjualan di bawah tangan. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Uang hasil dari lelang diambil sebesar uang pinjaman dan sewa modal dan dibagi untuk Perusahaan Umum Pegadaian sebesar 20% dan pihak asuransi sebesar 80% untuk mengganti tanggungan asuransi tadi. Uang kelebihan wajib dikembalikan kepada debitur, apabila hasil penjualan barang lelang lebih besar daripada uang pinjaman dan sewa modalnya.

3. Hambatan yang tumbuh dalam penyelesaian kredit macet dengan jaminan gadai dan fidusia pada Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Gondang Kabupaten Sragen dan upaya mengatasi hambatan tersebut

Berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan, hambatan yang muncul dalam penyelesaian kredit macet dengan jaminan gadai dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya pada Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Gondang Kabupaten Sragen antara lain:

- a) Barang-barang hasil kejahatan yang menjadi benda jaminan, dan baru diketahui ketika dilakukan lelang. Diketahui ketika dilakukan pengumuman untuk dilakukan pelelangan mendapat klaim dari pihak ketiga.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Pegadaian untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut antara lain:

- a) Penaksir dan kepala cabang berhak menolak memberikan kredit apabila benda yang dijaminan dicurigai merupakan hasil kejahatan.
- b) Berkoordinasi dengan aparat hukum setempat dan tunduk kepada proses peradilan.

Hambatan yang muncul dalam penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya pada Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Gondang Kabupaten Sragen antara lain:

- a) Barang-barang hasil kejahatan yang menjadi benda jaminan, dan baru diketahui ketika dilakukan lelang. Diketahui ketika dilakukan pengumuman untuk dilakukan pelelangan mendapat klaim dari pihak ketiga.
- b) Penipuan yang dilakukan oleh nasabah dengan mengatakan benda jaminan belum dikenai hak apapun yang melekat kepadanya, padahal benda jaminan telah dikenakan hak lain atau malah telah

dijual. Diketahui ketika dilakukan pengumuman untuk dilakukan pelelangan mendapat klaim dari pihak ketiga.

- c) Nasabah berusaha untuk menghalangi-halangi penarikan benda jaminan yang dilelang.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Pegadaian untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut antara lain:

- a) Berkoordinasi dengan aparat hukum setempat dan tunduk kepada proses peradilan.
- b) Peningkatan sumber daya manusia yang melakukan analisis, yaitu bahwa analisis harus dilakukan oleh seorang akunting yang mempunyai kemampuan bersifat teknis maupun pengetahuan yang bersifat teoritis disamping juga mempunyai mental yang kuat.
- c) Pemberian kredit harus terlebih dahulu dilakukan analisis dan evaluasi atas permohonan kredit melalui wawancara, penelitian secara fisik di lapangan investigasi kredit, dan analisis keuangan.
- d) Nasabah yang menghalang-halangi penarikan benda jaminan yang dilelang, maka Perusahaan Umum Pegadaian dapat mungkin memberikan argumentasi yang kuat bahwa penarikan benda jaminan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, dan jika perlu meminta bantuan aparat penegak hukum atas biaya perusahaan yang diperhitungkan dari hasil penjualan barang yang disita.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan perbandingan mengenai prosedur pemberian kredit dengan menggunakan jaminan gadai dan dengan menggunakan jaminan fidusia, serta perbandingan mekanisme penyelesaian kredit macet menggunakan jaminan gadai dan menggunakan jaminan fidusia, dan hambatan-hambatan dalam penyelesaian kredit macet menggunakan jaminan gadai dan jaminan fidusia beserta upaya-upaya untuk mengatasinya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perbandingan prosedur pemberian kredit menggunakan jaminan gadai dan fidusia yaitu jika dalam prosedur pemberian kredit menggunakan jaminan gadai, calon nasabah datang ke Perusahaan Umum Pegadaian kemudian melengkapi segala persyaratan untuk memperoleh kredit dan membawa benda jaminan. Penaksir memeriksa kelengkapan atau kebenaran Formulir Pengajuan Kredit dan benda yang dijamin. Penaksir melakukan taksiran untuk menentukan nilai barang jaminan. Penaksir menandatangani surat perjanjian kredit rangkap dua sesuai kewenangannya dan meminta nasabah menandatangani surat perjanjian kredit sebagai bukti pinjaman kredit. Benda jaminan dimasukkan ke dalam kantong atau dibungkus dan ditemplei nomor benda jaminan dan diikat. Penaksir menyerahkan benda jaminan yang telah diikat kepada bagian gudang, dan nasabah menerima pembayaran uang pinjaman sesuai dengan jumlah yang tercantum pada surat perjanjian kredit. Prosedur pemberian kredit menggunakan jaminan fidusia harus melalui uji kelayakan usaha terlebih dahulu yaitu calon nasabah terlebih dahulu menyerahkan syarat-syarat pengajuan kredit dan kemudian Pegadaian wajib melakukan penilaian kelayakan usaha. Setelah calon nasabah dinyatakan lolos uji analisis kredit, Kepala Cabang Perusahaan Umum Pegadaian mengundang calon nasabah dan

memberikan penjelasan tentang semua hak dan kewajiban nasabah. Nasabah bersama Kepala Cabang menghadap notaris untuk pembuatan dan penandatanganan formulir perjanjian hutang-piutang. Pihak Perusahaan Umum Pegadaian memproses pembuatan Perjanjian Jaminan Fidusia ke Kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah setempat, dan kemudian nasabah menerima uang sebagai pencairan kredit.

Berdasarkan uraian diatas, persamaan prosedur pemberian kredit menggunakan jaminan gadai dan jaminan fidusia yaitu sama-sama ada syarat awal yang harus dipenuhi berupa data-data nasabah, dan juga adanya benda yang menjadi objek jaminan.

Perbedaan prosedur pemberian kredit menggunakan jaminan gadai dan jaminan fidusia yaitu didalam prosedur pemberian kredit menggunakan jaminan gadai, calon nasabah hanya datang ke Pegadaian dan memperlengkapi segala persyaratan untuk memperoleh kredit dengan membawa benda jaminan ke Perusahaan Umum Pegadaian, tidak ada uji kelayakan usaha kepada calon nasabah, namun prosedur pemberian kredit menggunakan jaminan fidusia harus melalui uji kelayakan usaha terlebih dahulu yaitu calon nasabah terlebih dahulu menyerahkan syarat-syarat pengajuan kredit dan kemudian Perusahaan Umum Pegadaian wajib melakukan penilaian kelayakan usaha. Setelah calon nasabah dinyatakan lolos uji analisis kredit, nasabah bersama Kepala Cabang menghadap notaris untuk pembuatan dan penandatanganan formulir Perjanjian Hutang Piutang.

Objek barang yang dijaminakan dengan jaminan gadai berupa benda bergerak baik bertubuh maupun tidak bertubuh. Objek barang yang dijaminakan dengan jaminan fidusia dapat berupa benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan juga benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

Pembebanan benda jaminan apabila menggunakan jaminan gadai maka tidak ada aturan khusus untuk mendaftarkan benda jaminan yang menjadi objek gadai. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia

wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Kedudukan secara fisik benda yang dijaminakan dengan jaminan gadai adalah berada di bawah penguasaan kreditur atau penerima gadai yang dalam hal ini adalah Perusahaan Umum Pegadaian. Apabila menggunakan jaminan fidusia hak kepemilikan atas benda jaminan diserahkan kepada kreditur atau penerima fidusia.

2. Perbandingan mekanisme penyelesaian kredit macet dengan jaminan gadai dan fidusia yaitu apabila benda itu dijaminakan dengan jaminan gadai maka mekanismenya adalah Perusahaan Umum Pegadaian memberitahu kepada nasabah terlebih dahulu bahwa barang jaminan segera dilelang karena telah terjadi kredit macet. Perusahaan Umum Pegadaian melakukan pengumuman lelang melalui media cetak atau radio lokal. Pelaksanaan lelang dilakukan oleh pelaksana lelang. Pelaksana lelang menyiapkan Berita Acara Penyerahan Barang Jaminan Yang Dilelang dengan dilampiri Daftar Barang Jaminan Yang Dilelang, Formulir Penjualan Lelang beserta barang jaminannya. Lelang dilakukan dan pembeli yang berhak adalah yang menawar dengan harga tertinggi. Lelang barang dibuatkan Berita Acara Lelang dan menyerahkan kepada kasir bersama uang pendapatan lelang apabila hasil penjualan barang lelang lebih besar daripada uang pinjaman dan sewa modalnya atau biasa disebut uang kelebihan, maka uang kelebihan ini wajib dikembalikan kepada debitur. Mekanisme penyelesaian kredit macet menggunakan jaminan fidusia dimulai dengan Perusahaan Umum Pegadaian melakukan tindakan-tindakan persuasif dengan mencari tahu penyebab nasabah tidak dapat melunasi, kemudian mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari berturut-turut, apabila tidak berhasil Perusahaan Umum Pegadaian mengajukan klaim asuransi kepada P.T. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) untuk menerima penanggungan terlebih dahulu sebesar 80% uang pinjaman dan sewa modal atas kredit macet yang terjadi, dan dilakukanlah penarikan barang jaminan untuk

dilelang atau penjualan di bawah tangan. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Uang hasil dari lelang diambil sebesar uang pinjaman dan sewa modal dan dibagi untuk Perusahaan Umum Pegadaian sebesar 20% dan pihak asuransi sebesar 80 % untuk mengganti tanggungan asuransi, apabila hasil penjualan barang lelang lebih besar daripada uang pinjaman dan sewa modalnya atau biasa disebut uang kelebihan, maka uang kelebihan ini wajib dikembalikan kepada debitur.

Berdasarkan uraian diatas persamaan mekanisme penyelesaian kredit macet menggunakan jaminan gadai dan jaminan fidusia yaitu prosedur yang dilakukan untuk lelang barang jaminan gadai ataupun barang jaminan fidusia yang sama.

Perbedaan mekanisme penyelesaian kredit macet menggunakan jaminan gadai dan fidusia yaitu apabila benda itu dijamin dengan jaminan gadai maka mekanismenya adalah Perusahaan Umum Pegadaian memberitahu kepada nasabah bahwa barang jaminan segera dilelang karena telah terjadi kredit macet dan mengumumkan lelang melalui media cetak atau radio lokal, yang kemudian diikuti dengan pelaksanaan lelang, namun mekanisme penyelesaian kredit macet menggunakan jaminan fidusia dimulai dengan Perusahaan Umum Pegadaian melakukan tindakan-tindakan persuasif dengan mencari tahu penyebab nasabah tidak dapat melunasi, kemudian mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari berturut-turut, apabila tidak berhasil Perusahaan Umum Pegadaian mengajukan klaim asuransi kepada P.T. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) untuk menerima penanggungan terlebih dahulu sebesar 80% uang pinjaman dan sewa modal atas kredit macet yang terjadi, dan dilakukanlah penarikan barang jaminan untuk dilelang atau penjualan di bawah tangan. Uang hasil dari lelang diambil sebesar uang pinjaman dan sewa modal dan dibagi untuk Perusahaan Umum

Pegadaian sebesar 20% dan pihak asuransi sebesar 80% untuk mengganti tanggungan asuransi tadi.

3. Hambatan yang muncul dalam penyelesaian kredit macet dengan jaminan gadai pada Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Gondang Kabupaten Sragen adalah adanya barang-barang hasil kejahatan yang menjadi benda jaminan gadai. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Pegadaian untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain penaksir dan kepala cabang berhak menolak memberikan kredit apabila benda yang dijaminan dicurigai merupakan hasil kejahatan dan sedapat mungkin berkoordinasi dengan aparat hukum setempat dan tunduk kepada proses peradilan.

Hambatan yang muncul dalam penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia pada Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Gondang Kabupaten Sragen adalah adanya barang-barang hasil kejahatan yang menjadi benda jaminan, juga adanya penipuan yang dilakukan oleh nasabah dengan mengatakan benda jaminan belum dikenai hak apapun yang melekat kepadanya, padahal benda jaminan telah dikenakan hak lain atau malah telah dijual, dan nasabah menggunakan bantuan lembaga hukum atau melaporkan ke kepolisian untuk menghalangi-halangi penarikan benda jaminan. Upaya yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Pegadaian untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut antara lain sedapat mungkin berkoordinasi dengan aparat hukum setempat dan tunduk kepada proses peradilan. Peningkatan sumber daya manusia yang melakukan analisis. Didalam memberikan kredit harus dilakukan terlebih dahulu dilakukan analisis dan evaluasi atas permohonan kredit melalui wawancara, penelitian secara fisik di lapangan investigasi kredit, dan analisis keuangan. Nasabah menghalang-halangi penarikan benda jaminan yang dilelang, maka Perusahaan Umum Pegadaian memberikan argumentasi yang kuat bahwa penarikan benda jaminan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, atau jika perlu maka Perusahaan Umum Pegadaian meminta bantuan aparat penegak hukum

atas biaya perusahaan yang diperhitungkan dari hasil penjualan barang yang disita.

B. Saran

1. Perusahaan Umum Pegadaian memperbaiki kualitas pelayanan dengan menambah jumlah pegawai Perusahaan Umum Pegadaian dan juga meningkatkan profesionalitas pegawai Perusahaan Umum Pegadaian dengan perekrutan pegawai Perusahaan Umum Pegadaian sesuai dengan jenjang pendidikan yang dibutuhkan.
2. Perusahaan Umum Pegadaian sebelum menyetujui permohonan kredit baik dengan jaminan fidusia harus terlebih dahulu melakukan analisis dan evaluasi atas permohonan kredit melalui wawancara kepada calon nasabah, kemudian dilanjutkan dengan penelitian secara fisik di lapangan mengenai kebenaran keterangan calon nasabah, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya perbedaan antara keterangan nasabah dengan keadaan sebenarnya.
3. Perusahaan Umum Pegadaian harus sedapat mungkin berkoordinasi dengan aparat hukum setempat, dengan mengecek kepada pihak aparat hukum apabila ada calon nasabah yang mencurigakan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penipuan atau barang hasil kejahatan yang dijadikan barang jaminan dan tunduk kepada proses peradilan, apabila terjadi sengketa barang jaminan.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati. 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Budi Untung. 2000. *Kredit Perbankan Di Indonesia*. Yogyakarta : Andi.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- H.B. Sutopo. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press
- H. Salim. 2007. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta : PT. Grafindo Persada.
- Herowati Poesoko. 2006. *Parate Eksekusi Objek Hak Tanggungan*. Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- J. Satrio. 1999. *Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya*. Bandung. Alumni.
- _____. 2002. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2005. *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*. Jakarta : Kencana.
- Kasmir. 2004. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta : PT. Grafindo Persada.
- Lexy J. Moleong. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mariam Darus Badruzaman. 1981. *Bab-bab tentang Credietverband, Gadai dan Fidusia*. Bandung : PT. Alumni.
- R. Setiawan. 1989. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung. Bina Cipta.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Perss
- _____. 1979. *Perbandingan Hukum*. Bandung : Alumni.
- Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.
- Sunarjati Hartono. 1991. *Kapita Selektta Perbandingan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Vethzal Rizal dan Andrie Permata. 2006. *Credit Management Handbook*. Bandung : PT. Alumni.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perusahaan Umum) Pegadaian

Internet:

<http://www.Pegadaian.or> (10 Maret 2007 pukul 17.00 WIB).

